ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH DALAM MASA STUDI BAGI MAHASISWA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI KEMENAG RI IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2011 056 AS
No. REG : S.2011/AS/056
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh

Dian Febriana
NIM : C51207013

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Dian Febriana
NIM	: C51207013
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
F842BAAF415795111
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Dian Febriana

C51207013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh DIAN FEBRIANA ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2011

Pembimbing,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI
NIP : 197606132003121002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Dian Febriana** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI
NIP : 197606132003121002

Sekretaris,

Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP : 197601212007101001

Penguji I,

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP : 197001031997031001

Penguji II,

Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP : 197504232003122001

Pembimbing,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI
NIP : 197606132003121002

Surabaya,19 Juli 2011

Mengetahui/ Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan terhadap Mahasiswa PBSB Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "**Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Bagi Mahasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya** ". Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana deskripsi larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya? Bagaimana pandangan mahasiswa PBSB terhadap larangan nikah dalam masa studi? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa program beasiswa santri berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya?

Data penelitiannya diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, observasi, angket dan referensi. Selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan analisis deskriptif dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah larangan bagi mahasiswa penerima beasiswa program santri berprestasi Kemenag RI yang mengambil program belajar di IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk melakukan pernikahan selama masa studi yang tertera dalam surat perjanjian. Pandangan mahasiswa PBSB terhadap perjanjian larangan nikah ini dikelompokkan menjadi beberapa faktor yaitu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak menikah yaitu faktor taat hukum, proses perkuliahan dan kegiatan PBSB yang berat, tuntutan prestasi, ekonomi dan lain-lain. Bagi mereka yang menikah dalam masa studi mempunyai pandangan bahwa larangan menikah karena perjanjian tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Begitu juga mereka berpandangan bahwa menuntut ilmu dan menikah merupakan keharusan dalam Islam jadi jika menikah dengan tidak mengganggu proses perkuliahan hal ini dianggap tidak menjadi suatu permasalahan.

Dalam perjanjian larangan nikah selama masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI, terdapat suatu tujuan atau sasaran (perkara-perkara yang mengandung *maṣlahat*) yaitu lancarnya suatu proses pendidikan sehingga dapat tercapai tujuan dari pembentukan PBSB. Perjanjian larangan menikah adalah jalan atau perantaraan yang membawa *maqāṣid* (lancarnya proses pendidikan). Maka perjanjian merupakan suatu *wasīlah* yang menyebabkan hukum pernikahan menjadi haram.

Dari kesimpulan di atas disarankan pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya hendaklah bersikap lebih konsisten dalam hal memberikan pantauan terhadap mahasiswa PBSB terkait khususnya dengan kegiatan akademik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LARANGAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Larangan Pernikahan Dalam Islam	25
B. Dasar Hukum Larangan Pernikahan	26
C. Bentuk-Bentuk Larangan Pernikahan	28
1. Orang yang Haram Dinikahi	28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Waktu yang Diharamkan Untuk Menikah 44

D. Keharaman Menikah Karena Perjanjian 45

BAB III GAMBARAN UMUM PBSB, TUJUAN PEMBENTUKAN DAN PANDANGAN MAHASISWA PBSB TERHADAP LARANGAN NIKAH DALAM MASA STUDI

A. Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya 53

B. Ketentuan Larangan Nikah bagi Mahasiswa PBSB 61

C. Deskripsi Pandangan Mahasiswa PBSB IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap Larangan Nikah dalam Masa Studi 68

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH DALAM MASA STUDI BAGI MAHASISWA PBSB KEMENAG RI IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Analisis terhadap Perjanjian Larangan Menikah Mahasiswa PBSB 76

B. Analisis terhadap Pandangan Mahasiswa PBSB tentang Larangan Nikah dalam Masa Studi 82

C. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Larangan Nikah bagi Mahasiswa PBSB 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 98

B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.[1]

Pernikahan merupakan lembaga kehidupan yang luar biasa.[2] Allah telah menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa pernikahan akan membawa *sakīnah* (rasa tentram), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).[3] Al-Qur'an menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.[4] Sebagaimana firman Allah dalam surat *Aż-Żāriyāt* ayat 49 :

---

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 27, 1994) 374.

[2] Abu Muhammad Waskito, *Muslimah Wedding Bila Hati Rindu Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 21.

[3] Al-Qur'an surat *Ar-Rūm* ayat 21.

[4] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet ke-2 2006) 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*". (QS. *Aż-Żāriyāt*: 49)[5]

Setiap manusia memiliki naluri untuk mencintai dan dicintai, akan tetapi Islam sangat melarang orang yang saling mencintai melakukan sesuatu sekehendak hatinya demi memenuhi naluri ini. Maka Islam memberikan solusi yang cerdas untuk manusia agar hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya sebagai pemenuhan hasrat biologis tetapi juga bernilai ibadah yang diikat dalam sebuah akad yang sangat kuat, yaitu pernikahan.

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, dan pernikahan yang diniatkan karena Allah SWT senantiasa bernilai ibadah.[6] Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Ada yang mengatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunah para Rasul sejak dahulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang datang kemudian.[7] Sebagaimana Firman Allah SWT:

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, 862.

[6] Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 4.

[7] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994) 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya : *"dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".* (Q.S. *Ar-Ra'd*:38).[8]

Kemudian Rasulullah SAW memberitahu para pemuda serta memerintahkan mereka untuk memberikan biaya kepada istrinya dan menafkahinya, ketika mereka telah menemukan perempuan yang sesuai, dan tidak ada dalam larangan syar'i.[9] Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَال :قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : "*Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, : "Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya".*[10]

Islam mensyariatkan nikah ini bukan tanpa tujuan, akan tetapi dapat ditemui banyak hikmah disyariatkannya nikah. Diantara hikmah nikah yang dikutip dari kitab *Ḥikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuhu* karya Alī Ahmad Al-Jurjawi adalah menyebutkan bahwa hikmah atau tujuan nikah ini adalah untuk

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, 376.

[9] Ali Yusuf as-Subḥi, *Nizām al-Usrah Fī al-Islāmī*, (Penerjemah : Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010) 5.

[10] Abū al-Ḥasan Nūruddin Muhammad bin Abd al-Hādi Al-Sindī, *Shahīh Bukhari bi al-Hāsiyah Imam al-Sindī Jilid 3*, (Beirut Lebanon : Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971) 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakmurkan dunia. Allah menciptakan manusia agar memakmurkan bumi diciptakan untuk mereka. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia hingga akhir dunia. Dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia. Makmurnya dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.[11]

Pernikahan akan memperbanyak keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan banyaknya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya.[12]Hukum pernikahan ini akan menjadi wajib jika pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. [13]

Walaupun menikah sangat dianjurkan dalam Islam, akan tetapi terdapat rambu-rambu yang harus ditaati dan adanya syarat dan rukun yang harus

---

[11] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, (Mesir :Al-azhar, 1992) 256-258.

[12]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) 9.

[13]Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi. Namun demikian, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut dengan larangan perkawinan.[14]

Larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini adalah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita.[15] Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.[16]

Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* secara garis besar membagi larangan pernikahan ini menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya (*al-tahrīm al-muabbad*) dan keharaman yang bersifat sementara (*al-tahrīm al-mu'aqqat*).[17]

Keharaman yang bersifat abadi atau selamanya (*al-tahrīm al-muabbad*) adalah dilarangnya perempuan untuk menjadi istri dari laki-laki tersebut sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun. Sedangkan keharaman yang bersifat sementara (*al-tahrīm mu'aqqat*) adalah dilarangnya perempuan dari hubungan

---

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet, 1, 2006), 109.

[15] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 63.

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 109.

[17] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2006) 487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri dalam keadaan waktu tertentu, bilamana keadaan tersebut sudah berubah, haram sementara itu hilang maka menjadi menjadi halal.[18]

Sebab-sebab keharaman yang bersifat abadi (*al-tahrīm al-muabbad*) ini terbagi dalam tiga bagian yaitu :[19]

1. Larangan pernikahan karena pertalian nasab
2. Larangan pernikahan hubungan *muṣaharah*
3. Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan

Sebagaimana Firman Allah dalam surat *An-Nisā'* ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[20]

---

[18] *Ibid.*

[19] *Ibid.*

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keharaman yang bersifat sementara (*al-tahrīm al-mu'aqqat*), adakalanya keharaman tersebut dikarenakan waktu, maksudnya dalam waktu-waktu tertentu dilarang untuk melakukan pernikahan. Misalnya diharamkan menikah pada waktu menunaikan ibadah haji atau umrah. Kemudian sebab lain dari keharaman yang bersifat sementara adalah karena agama. Golongan perempuan ini adalah mereka yang menganut agama selain agama samawi, seperti Majusi.[21] Secara rinci yang termasuk dalam *al-tahrīm al-mu'aqqat* adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya : kawin dengan kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai istri.[22]
2. Wanita yang sedang menjalani *'iddah*, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga menyelesaikan masa *'iddah*nya. Pada saat menjalani masa *'iddah* tersebut juga diharamkan untuk melamarnya. Akan tetapi, tidak ada larangan untuk menyatakannya dengan sindiran.[23]

---

[21]Abd. al-Qadīr Manshūr, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2005), 175.

[22]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, Cet Pertama, 1982) 35.

[23]Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki.[24]
4. Wanita yang ditalak tiga (*ba'in*), sehingga ia dinikahi oleh laki-laki lain, yang kemudian berpisah karena perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan masa *'iddah*nya.[25]
5. Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu *'iddah* selesai.[26]
6. Perkawinan dengan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri dan orang lain. Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh kawin oleh laki-laki manapun kecuali sudah lepas masa ihramnya.[27]
7. Menikah dengan pezina. Al-Qur'an mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertobat, dan demikian pula diharamkan perempuan mu'minah dinikahi oleh laki-laki pezina selagi lelaki itu belum bertobat. Yang demikian itu karena sesungguhnya jiwa (pribadi) laki-laki beriman itu lari dan menjauhkan diri dari pernikahan dengan

---

[24]Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 74.

[25] *Ibid.*

[26] Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 9*,(Dar El-Fikr, 1997) 6641.

[27] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2003) 114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan pezina, dan demikian pula perempuan beriman lari dan menjauhkan diri dari keterikatan dengan laki-laki pelaku kriminal zina.[28]

8. Perempuan yang haram dinikahi sebab kekufuran.[29]

Dalam konteks permasalahan tersebut di atas, Kementerian Agama RI mempunyai sebuah program yang disebut Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), yaitu program yang memberikan beasiswa bagi santri berprestasi untuk menempuh jenjang pendidikan S-1. Pada program ini terdapat aturan khusus yaitu memberlakukan larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa santri berprestasi Kemenag RI dalam masa studi. Larangan khusus tersebut tertera dalam surat perjanjian.

Surat keputusan Kemenag RI tentang larangan nikah bagi mahasiswa santri berprestasi, berisi diantaranya sebagai berikut :[30]

1. Pada saat pengajuan untuk mengikuti program terebut, harus tercatat sebagai santri pada Pondok Pesantren dengan mukim minimal 3 (tiga) tahun
2. Berminat menjadi Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi dan akan mengikuti semua kegiatan yang diperuntukkan bagi pembinaan, monitoring dan evaluasi diri yang bersangkutan selama menjadi peserta PBSB.

---

[28] Sa'id Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003) 47.

[29] Abd. al-Qadir Manshūr, *Fiqh*, 175.

[30] Panduan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 2010 Kemenag RI, http://www.pondokpesantren.net, (16 Desember 2010) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Yang bersangkutan belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama menempuh studi.
4. Bersedia untuk mengabdi di Pondok Pesantren yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama RI.
5. Berjanji untuk bersungguh-sungguh mendahulukan kepentingan menyelesaikan studi tepat waktu dengan menjaga Akhlakul Karimah.
6. Jika mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dipertanggungjawabkan, maka harus bersedia mengembalikan seluruh biaya seleksi, pendidikan, dan tunjangan yang telah dikeluarkan Kementerian Agama RI selama masa studi.

Alasan larangan menikah tersebut tentunya juga mempunyai tujuan diantaranya adalah untuk menunjang pendidikan. Diharapkan para mahasiswa yang dibiayai oleh pihak Kemenag RI ini dapat berkonsentrasi dalam belajar dan menyelesaikan studinya tepat pada waktunya tanpa mengalami beban dalam mengurus permasalahan keluarga. Jika ditilik dalam Islam, pernikahan sangat dianjurkan bahkan hukum pernikahan tersebut menjadi wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari perbuatan haram.[31] Karena dorongan seks dimulai pada masa puber, sedang Islam

[31] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa dorongan seks hanya boleh dipenuhi melalui perkawinan, maka Islam telah mengizinkan perkawinan begitu anak lelaki dan anak perempuan mencapai usia puber.[32]

Pernikahan memang diperbolehkan dalam Islam bahkan sangat dianjurkan, akan tetapi pernikahan tersebut dapat menjadi haram ketika terdapat suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa dilarang menikah dalam suatu waktu atau keadaan tertentu. Sebagaimana larangan pernikahan terhadap mahasiswa PBSB selama masa studi yang dinyatakan dalam surat perjanjian bermaterai. Dengan penandatanganan surat perjanjian tersebut, berarti mereka sudah berjanji untuk tidak menikah selama masa studi.

Berkaitan dengan larangan menikah terhadap mahasiswa penerima beasiswa program santri berprestasi (PBSB) tersebut, realitanya terdapat beberapa mahasiswa PBSB IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah menikah dalam masa studi. Tahun Angkatan pertama (2006), terdapat seorang mahasiswi yang telah menikah ketika belum menyelesaikan program beasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Agama RI. Kemudian Tahun Angkatan kedua (2007) seorang mahasiswa dan tiga orang mahasiswi menikah ketika mereka masih duduk di bangku perkuliahan. Tahun Angkatan ketiga (2008) dua orang mahasiswi juga menikah ketika mereka menempuh studi.

---

[32] Sayyid Muhammad Ridlwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, diterjemahkan M Hashem, (Jakarta : Lentera, cet. 2, 1996) 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dengan alasan inilah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Permasalahan ini akan dirangkum dalam skripsi dengan judul " **Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah dalam Masa Studi Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, sudah barang tentu masih bersifat global. Oleh sebab itu, beberapa masalah tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sikap agama Islam terhadap anjuran pernikahan.
2. Ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat dilakukan.
3. Larangan menikah bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI.
4. Keberlakuan larangan menikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi.

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap ketentuan larangan menikah dalam masa studi.
3. Analisis hukum Islam terhadap larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap ketentuan larangan menikah dalam masa studi?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya, lingkup tinjauan pustaka meliputi uraian penjelasan mengenai kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pikir, kerangka acuan, atau langkah-langkah yang menjadi dasar arahan peneliti memecahkan masalah penelitian sehingga mencapai hasil penelitian.[33] Jadi, sesuai dengan beberapa ruang lingkup tinjauan pustaka tersebut yang salah satunya adalah sebagai kerangka acuan maka kajian pustaka pada penelitian ini sebenarnya untuk memperoleh deskripsi topik yang akan dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang larangan nikah. Akan tetapi mayoritas skripsi tersebut membahas tentang larangan nikah adat atau tradisi dalam masyarakat tertentu di antaranya:

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan antar Sesama Penduduk Desa Tanjung Kenongo, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.* Skripsi oleh Syifa'ul Qulub (Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).
2. *Larangan Perkawinan Pojok Wetan Lor Ngulon Desa Sempol Kecamatan Pagar Kabupaten Malang menurut Tinjauan Hukum Islam.* Skripsi oleh Marzuki (Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

---

[33] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. I, 2004), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Perkawinan Bekel Belli di Desa Kokkan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.* Skripsi oleh Umi Saidah (Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005).
4. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Tunggal karang di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuba.* Skripsi oleh Imam Thobroni (Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).
5. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Reswali di Desa Kepuh Pandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.* Skripsi oleh Mahmud (Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).
6. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.* Skripsi oleh Dedi Anton Ritonga (Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).
7. *Persepsi Warga Desa Gumeng Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tentang Larangan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam.* Skripsi oleh Sirojul Munir (Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melihat beberapa skripsi di atas, jelas bahwa penelitian yang diangkat dengan judul " **Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah dalam Masa Studi Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya**" belum pernah dibahas dan tentunya mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya lokasi dan obyek penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui deskripsi larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Mengetahui pandangan mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa program santri berprestasi Kemenag RI.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dan para pembaca pada umumnya di bidang perkawinan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut juga dengan hukum syara'.[34]

[34] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. Larangan nikah

Larangan nikah yang di maksud di sini adalah suatu larangan bagi mahasiswa penerima beasiswa program santri berprestasi Kemenag RI untuk melakukan pernikahan.

3. Masa Studi

Suatu masa dimana mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi berada pada tahap penempuhan proses studi atau perkuliahan yaitu sampai yang bersangkutan menyelesaikan studi tingkat Strata 1 dan atau maksimal 8 (delapan) semester.

Berdasarkan definisi operasional tersebut di atas, penelitian ini berusaha mengkaji larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya yang diperkaya dengan pembahasan pandangan mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap larangan nikah tersebut.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a. Dokumen perjanjian larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN sunan Ampel Surabaya.
b. Data tentang pandangan mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya mengenai larangan nikah dalam masa studi.
c. Data tentang analisis hukum Islam terhadap larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dokumen perjanjian larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN sunan Ampel Surabaya.
2) Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya mengenai larangan nikah dalam masa studi.
3) Pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya dan kepala bidang Pekapontren Kanwil Kemenag RI Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain:

1) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat.*
2) Kamal Mukhtār, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan.*
3) Alī Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyrī' Wa Falsafatuhu.*
4) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*
5) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*
6) Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah.*
7) Yūsuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber data di atas dilakukan dengan teknik:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen ini dilakukan dengan mempelajari dokumen perjanjian larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.[35] Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pandangan mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya mengenai larangan nikah dalam masa studi.

---

[35] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Observasi atau Pengamatan

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik terhadap gejala yang diselidiki.[36]

d. Angket atau Kuisioner

Angket adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang yang akan diteliti untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada responden (orang-orang yang menjawab jadi yang diselidiki), terutama pada penelitian survei.[37] Dikarenakan jumlah sedikit, maka dalam penelitian ini angket disampaikan kepada seluruh mahasiswa PBSB IAIN Sunan Ampel Surabaya yang masih menempuh masa studi sejumlah 158 mahasiswa.

e. Referensi

Referensi yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Bertujuan untuk menganalisis larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya.

---

[36] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 10, 2009) 70.

[37] *Ibid.*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperlukan dari kelompok subyek yang diteliti.[38]

Selanjutnya penelitian ini menggunakan logika deduktif yakni memaparkan hukum Islam yang membahas tentang larangan pernikahan yang bersifat umum kemudian menganalisis sesuatu hal yang bersifat khusus dalam hal ini mengenai larangan pernikahan dalam masa studi bagi mahasiswa program beasiswa santri berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

[38]Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang larangan pernikahan dalam Islam meliputi pengertian larangan pernikahan, dasar hukumnya, bentuk-bentuk larangan pernikahan dalam Islam, dan keharaman menikah karena perjanjian.

Bab ketiga memuat data yang berkenaan dengan gambaran umum PBSB, peraturan dan ketentuan larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya serta hasil penelitian terhadap pandangan mahasiswa PBSB Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang larangan menikah.

Bab keempat tentang analisis. Bab ini tentang analisis hukum Islam terhadap larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Bab kelima penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LARANGAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Larangan Pernikahan

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.[1]

Sebagaimana laki-laki maka wanita adalah merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya tiap laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita mana saja namun demikian juga diberikan pembatasan-pembatasan dan pembatasan itu bersifat larangan.[2]

Menikah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu menikah juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Para ulama memiliki beragam pemahaman tentang larangan menikah, perbedaan ini bukan hanya menunjukkan keragaman pemikiran. Keragaman ini seharusnya dipahami bahwa masalah keharaman melakukan pernikahan menarik untuk dikaji . Pembahasan ini sangat penting karena selain terkait langsung dengan norma-norma kemanusiaan dan menyimpan

---

[1] Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) 144.

[2] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, Cet.1, 1982) 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segudang persoalan syariat, serta untuk memperluas wilayah hubungan antarsesama juga memiliki pengaruh cukup besar dalam kehidupan manusia secara umum dan berperan besar dalam mempererat tali kekeluargaan.

Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan tidak semua perempuan dapat dinikahi akan tetapi syarat perempuan yang boleh dinikah hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan menikahinya, baik keharaman tersebut bersifat abadi atau selamanya (*al-tahrīm al-muabbad*) maupun keharaman yang bersifat sementara (*al-tahrīm al-mu'aqqat*).[3]

Beberapa sebab yang membuat seorang perempuan haram dinikahi secara permanen, yaitu *nasab* (keturunan atau kekerabatan), *muṣaharah* (pernikahan), dan *raḍa'* (susuan).[4]

B. Dasar Hukum Larangan Pernikahan

Dasar hukum dari larangan pernikahan ini sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat *An-Nisā'* ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan;*

---

[3] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2006) 487.

[4] Abd. al-Qadīr Manshūr, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitāb Wa as-Sunnah*, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2005) 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[5]

Kemudian dijelaskan pula dalam sebuah hadis tentang larangan menikah ketika sedang menunaikan ibadah ihram yaitu sebagai berikut:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: *"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang"*[6]

Selain ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang larangan pernikahan baik keharaman yang bersifat selamanya atau sementara, terdapat ayat al-Qur'an yang membahas tentang keharaman menikah karena perjanjian yaitu berkaitan dengan menunaikan amanah. Firman Allah dalam surat *An-Nisa'* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120.

[6] Abū 'Abdillah Muhammad 'Ibn Yazīd Al-Quzwayniy, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004) 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."*[7]

Dan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاإِنَّ

اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

Artinya: *"dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."*[8]

C. Bentuk-Bentuk Larangan Pernikahan

1. Orang yang Haram Dinikahi

   a) Disebabkan karena adanya hubungan nasab (keturunan)[9]

      1) Dari asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas,

      2) Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya.

      3) Dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 128.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 415-416.

[9] Wahbah Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz 9*,(Dar El-Fikr, 1997) 6625-6626.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, anak wanita saudara laki-laki, dan anak wanita saudara perempuan sampai ke bawah.

4) Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi sampai ke atas.

Sebagaimana yang terdapat al-Qur'an surat *An-Nisā'* ayat 23: [10]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ

Artinya: "*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuanmu...*"

Ali Yusuf as-Subḥi dalam bukunya *Fiqh Keluarga* dikutip dari as-Sakaki menyatakan bahwa hikmah dari diharamkannya menikahi karena adanya hubungan nasab (keturunan), adalah sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati di antara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat, sehingga menikah dengan mereka menjadi penyebab terputusnya hubungan kerabat.

Penyebab keharaman hukumnya juga haram. Kekhususan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini anak diperintahkan untuk menemani kedua

[10] Departemen Agama RI, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orangtua dengan baik, merendahkan diri terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk mengucapkan "*hus*" padanya. Seandainya diperbolehkan menikah, seorang perempuan di bawah kekuasaan suami dan ketaatan kepadanya merupakan hak yang dipenuhinya. Hal tersebut tentu akan menghilangkan kemuliaan, sehingga terjadilah pertentangan.[11]

b) Disebabkan adanya hubungan perkawinan[12]

1) Ibu mertua, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan ke atas. Dia ini diharamkan oleh Islam karena semata-mata "akad" yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum dukhul (dicampuri) sebab si ibu tersebut dalam hubungannya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai ibu.[13]

Jika terdapat pertanyaan mengapa ibu istri (ibu mertua) haram dinikahi hanya karena sudah ada akad nikah dengan anak perempuannya, sedangkan haram menikahi anak tiri disyaratkan si laki-laki sudah bersetubuh dengan ibu si anak tiri maka jawabnya adalah suami itu biasanya diuji untuk bergaul dengan ibu mertuanya setelah akad nikah karena ibu mertua itulah yang mengatur urusan anak perempuannya, maka ibu mertua haram dinikahi hanya karena si

---

[11] Ali Yusuf as-Subḥi, *Nizām al-Usrah Fī al-Islamī*, (Penerjemah : Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010) 122.

[12] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 488.

[13] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003) 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki sudah menjalani akad nikah dengan anak perempuan ibu nertua tersebut, demikian itu agar menantu laki-laki bisa akrab dengan ibu mertuanya dalam mengatur urusan istri.[14]

2) Anak tiri perempuan dari istri yang telah di dukhul. Termasuk dalam pengertian ini anak perempuan dari anak tirinya, cucu-cucu perempuannya, dan terus ke bawah, karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari istrinya.
3) Istri dari anak laki-laki (menantu), istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.
4) Istri dari bapak (ibu tiri). Diharamkan anak menikahi ibu tirinya karena pernikahannya dengan ayahnya sekalipun pernah digaulinya.

Sebab keharaman *muṣaharah* yang telah disepakati para ulama' adalah akad nikah yang sah, sedangkan sebab keharaman karena akad yang rusak, *waṭ'i syubhat*, zina terdapat perbedaan pendapat.[15]Menurut Hanafiyah akad yang rusak tidak sampai mengharamkan kerabat dekat (*ṣahr*) dan yang menjadi penyebab keharaman *muṣaharah* adalah empat macam yaitu: akad nikah yang sah, *waṭ'i* baik dengan akad yang sah atau

---

[14] Al-Imam Taqiyuddīn Abū Bakar Bin Muhammad al-Husainī, *Kifāyah al-Aḥyār Fī Halli Ġāyah al-Ihtiṣār Juz 2*, (Dar El-Fikr : 1994) 47-48.

[15] Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah Juz 4*, (Dar El-Hadits,2004) 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rusak atau zina, menyentuh, dan yang terakhir adalah seorang laki-laki melihat kemaluan perempuan begitu juga sebaliknya.[16]

Mazhab Maliki melakukan pemilahan dalam masalah ini, mereka membagi akad nikah yang rusak menjadi dua macam.[17] Pertama, akad nikah yang disepakati rusaknya oleh para fuqoha. Misalnya menikahi perempuan mahram yang tidak diketahui saat akad. Dalam kasus ini, keharaman *muṣaharah* tidak terjadi, kecuali jika sudah terjadi hubungan badan atau cumbu rayu di antar keduanya. Kedua akad nikah yang masih diperdebatkan kerusakannya, seperti pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji, atau pernikahan tanpa wali.

Mazhab Syafi'i, akad nikah yang rusak tidak sampai mengharamkan kerabat dekat untuk dinikahi kecuali disertai *waṭ'i,* jadi ketika keduanya melakukan *waṭ'i* maka kerabat dekat keduanya menjadi haram dinikahi.[18]Adapun *mazhab* Hanbali, akad nikah yang rusak dapat mengharamkan kerabat dekat untuk dinikahi, namun sebagian riwayat dalam *mazhab* Hanbali menyatakan, akad yang rusak tidak sampai mengharamkan kerabat dekat untuk dinikahi.[19]

---

[16] *Ibid.,* 54-55.

[17] *Ibid.*, 55.

[18] Abd. Al-Qadīr Manshūr, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitāb Wa as-Sunnah,* (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita,* Jakarta: Zaman, 2005) 160-161.

[19] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian mengenai hikmah haramnya menikah karena adanya hubungan perkawinan Sayyid Sābiq mengatakan hal ini dikarenakan bahwa anak perempuan tiri dan mertua perempuan lebih patut haram dikawini, sebab istrinya merupakan belahan jiwa suami bahkan merupakan kekuatan pembentuk dan penyempurna nilai kemanusiaannya. Karena itu patutlah bilamana mertua perempuan diharamkan, dilihat dari segi memberikan penghargaan sama dengan ibu kandungnya. Buruk sekali dan merugikan perempuan bilamana boleh kawin antara seseorang dengan ibu mertuanya, karena hubungan darah melalui perkawinan sama dengan hubungan darah karena keturunan.[20]

c) Disebabkan adanya hubungan persusuan[21]

1) Ibu yang menyusui, karena statusnya sama dengan ibu.
2) Ibu dari wanita tempat menyusu, karena statusnya sama dengan nenek.
3) Ibu dari suami wanita tempat menyusu, karena statusnya sama dengan nenek dari pihak ayah.
4) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
5) Cucu perempuan dari dari ibu susuan.
6) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik dari saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu.

---

[20] Sayyid Sābiq, *Fiqh,* 497.

[21] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1052.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Wanita-wanita (saudara) sepersusuan.

Fuqaha sependapat bahwa secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu, oleh karenanya ia diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak lelaki dari segi ibu nasab.[22]

Mengenai kadar air susu yang mengharamkan keharaman ini segolongan fuqaha' berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batas tertentu sedangkan fuqaha' yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman.[23] Mereka terbagi menjadi tiga golongan:[24] pertama, berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan ke atas. Kedua, berpendapat menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Ketiga, berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan.

Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keumuman ayat al-Qur'an dengan hadis-hadis yang memuat pembatasan,

---

[22] Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid Juz 2*, (Beirut Lebanon: Daar El-Fikr, 2005), 28.

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamping pertentangan antara hadis-hadis itu sendiri. Keumuman firman Allah tersebut ialah:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

Artinya : " *Dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu*" (An-Nisa' ayat 23).[25]

Ayat ini menghendaki keharaman setiap yang dikatakan susuan. Sedang hadis-hadis yang saling bertentangan mengenai masalah ini adalah sebagai berikut, hadis pertama

لاَتُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ , أَوِالمصَّةُ أَوِالمصَّتَانِ

Artinya: "*Tidak diharamkan satu atau dua kali susuan, dan tidak pula satu atau dua sedotan.*"[26]

Hadis kedua:

أَرْضِعِيْهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

Artinya: *"Susulah dia lima kali susuan"*[27]

Hadis yang senada dengan hadis di atas:

كَانَ فِيْمَا يُتْلَى قُرْآنَا عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ,
فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: : "*Diantara kandungan al-Qur'an yang diturunkan dahulu ialah kata-kata "sepuluh kali susuan", kemudian kata-kata tersebut dibatalkan dengan kata-kata "lima kali susuan" yang diketahui,*

---

[25] Departemen Agama RI, 120.

[26] Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahīh Muslim Jilid 5*, (Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 133.

[27] Muhammad Zakariyyā al-Kandahlawī, *Muwaṭṭo' Malik Juz 10*, (Beirut Lebanon: Daar El-Fikr, 1989), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian Rasulullah saw berfatwa, sedang kata-kata tersebut termasuk al-Qur'an yang dibaca.'[28]

Bagi fuqaha yang lebih menguatkan lahir kata-kata al-Qur'an atas hadis-hadis ini mengatakan bahwa satu atau dua kali sedotan sudah berpengaruh bagi keharaman.[29]

Sedang bagi fuqaha yang mendudukkan hadis-hadis tersebut sebagai tafsiran atas ayat al-Qur'an, menggabungkan antara hadis-hadis dengan al-Qur'an, serta lebih menguatkan pengertian dalil *khiṭab* pada sabda Nabi saw. "Tidak mengharamkan satu kali sedotan atau dua kali sedotan", atas pengertian dalil *khiṭab* pada hadis tersebut mengatakan bahwa tiga kali sedotan itulah yang mengharamkan.[30]Demikian ini karena dalil *khiṭab* pada sabda Nabi saw " Tidak mengharamkan satu atau dua kali sedotan", menghendaki sedotan yang lebih banyak dari itu mengharamkan.

Sedang dalil *khiṭab* pada sabda Nabi saw "Susukanlah dia lima kali susuan", menghendaki bahwa susuan yang kurang dari itu tidak mengharamkan. Maka yang harus teliti adalah mana yang ,lebih kuat di antara kedua dalil *khiṭab* ini.[31]

---

[28] Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairī, *Shahīh Muslim Jilid 5*, (Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 133.

[29] Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa an-Nihāyah*, 29.

[30] *Ibid.*

[31] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya tentang hikmah diharamkannya menikahi ibu, saudara perempuan, dan lainnya karena persusuan, Muhammad Washfi dalam bukunya *Mencapai Keluarga Barokah* berkomentar bahwa adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Susunan fisik diduga bisa menjadi cermin yang representatif bagi jiwa, akal dan akhlak seseorang hingga dikatakan bahwa karakter-karakter khusus setiap orang, merujuk kepada bagaimana susunan unsur-unsur yang membentuk tubuhnya secara khas. Akal seorang manusia serta kewajibannya memiliki keterkaitan yang kuat dengan bentuk lahir secara struktur tubuhnya. Demikianlah persaudaraan karena persusuan, tubuh mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka.[32]

Ketiga macam orang yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan *nasab* (keturunan atau kekerabatan), *muṣaharah* (pernikahan), dan *raḍa'* (susuan) merupakan larangan yang bersifat abadi selamanya (*al-tahrīm al-muabbad*). Jadi dilarangnya perempuan untuk menjadi istri dari laki-laki tersebut sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun begitu juga sebaliknya.

---

[32] Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. 1, 2005) 427-428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya : kawin dengan kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai istri.[33]

Hubungan cinta saudara yang selalu ditekan oleh Islam untuk dikukuhkan itu akan bisa pudar apabila salah satu dijadikan gundik terhadap yang lain.[34]Firman Allah SWT dalam surat *An-Nisā'* ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"...dan diharamkan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[35]

e) Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki.[36] Supaya perempuan tersebut halal untuk laki-laki lain, diperlukan dua syarat:[37]

---

[33] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, Cet Pertama, 1982) 35.

[34] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003) 249.

[35] Departemen Agama RI,120.

[36] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 74.

[37] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaan suaminya baik karena ditinggal mati oleh suaminya maupun karena ditalak.

2) Sudah sampai iddah yang telah ditentukan Allah. Selama dalam iddah perempuan tersebut menjadi tanggungan suami yang pertama.

Allah SWT berfirman dalam surat *An-Nisā'* ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*[38]

f) Wanita yang ditalak tiga (*ba'in*), sehingga ia dinikahi oleh laki-laki lain, yang kemudian berpisah karena perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan masa *'iddah*nya.[39] Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

---

[38] Departemen Agama RI, 120-121 .

[39] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui."*[40]

g) Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu *'iddah* selesai.[41] Dalam bukunya Garis-Garis Besar Fiqh, Amir Syarifuddin mengatakan, seseorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa *'iddah*nya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikannya.[42] Pembatasan pada empat orang ini berdasarkan firman Allah dalam surat *An-Nisā'* ayat 3:[43]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

---

[40] Departemen Agama RI, 56.

[41] Wahbah Zuḥayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 9*,(Dar El-Fikr, 1997) 6641.

[42] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* 112.

[43] Departemen Agama RI, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

h) Menikah dengan pezina. Al-Qur'an mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertobat, dan demikian pula diharamkan perempuan mu'minah dinikahi oleh laki-laki pezina selagi lelaki itu belum bertobat. Demikian itu karena sesungguhnya jiwa (pribadi) laki-laki beriman itu lari dan menjauhkan diri dari pernikahan dengan perempuan pezina, dan demikian pula perempuan beriman lari dan menjauhkan diri dari keterikatan dengan laki-laki pelaku kriminal zina.[44] Al-Qur'an mengatakan dalam surat *An-Nūr* ayat 3:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."*[45]

---

[44] Sa'id Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003) 47.

[45] Departemen Agama RI, 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian mengenai anak hasil zina, Syafi'i dan Maliki berpendapat, seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuan hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan dan keponakan perempuan baik dari saudara yang laki-laki maupun perempuan, sebab wanita-wanita itu secara syar'i adalah orang-orang yang bukan mahram, dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi. Sedangkan menurut Hanafi, Imamiyah, Hanbali menyatakan anak dari hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah.[46]

i) Perempuan yang haram dinikahi sebab kekufuran.[47]

Golongan perempuan ini adalah mereka yang menganut agama selain agama Samawi, seperti Majusi.[48] Seorang muslim diharamkan untuk menikahi seorang perempuan yang tidak beragama Samawi, tidak beriman kepada Rasul dan kitab Tuhan, baik kemusrikan tersebut dari mereka yang menyembah patung atau berhala, Majusi yang mereka menyembah api, atau dari kelompok mereka yang menyembah bintang.[49]

---

[46] Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-Fiqh 'alā Mażāhib al-Khomsah*, (Penerjemah: Masykur AB dkk, *Fiqh Lima Mażhab*, Jakarta: PT: Lentera Barrittama, Cet. 1, 1997), 330.

[47] Abd. Al-Qadīr Manshūr, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitāb Wa as-Sunnah*, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2005)175.

[48] *Ibid.*

[49] Abdul Wahhab Khollāf, *Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhsyiyah* , (Kuwait: Daar El-Qalam, 1990) 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang muslim diperbolehkan menikah dengan muslimah atau ahli kitab yang beriman kepada Rasul dan kitab-Nya, seperti Yahudi yang beriman kepada Musa dan Taurat, Kristen yang beriman kepada Isa dan Injil, dan tidak diperbolehkan seorang muslimah menikah kecuali dengan seorang muslim.[50]

Dalil yang tidak memperbolehkan seorang muslim menikah dengan perempuan musyrik terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."*[51]

Sedangkan orang yang haram dinikahi sebagaimana tersebut dalam point d sampai point i termasuk dalam larangan yang bersifat sementara (*al-tahrīm al-mu'aqqat*) yaitu dilarangnya perempuan dari hubungan

---

[50] *Ibid.*

[51] Departemen Agama RI, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri dalam keadaan waktu tertentu, bilamana keadaan tersebut sudah berubah, haram sementara itu hilang maka menjadi menjadi halal.

2. Waktu yang Diharamkan Untuk Menikah

a) Perkawinan yang dilaksanakan ketika sedang menjalani ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri dan orang lain. Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh kawin oleh laki-laki manapun kecuali sudah lepas masa ihramnya.[52]

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: *"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang"*[53]

b) Wanita yang sedang menjalani *'iddah*, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga menyelesaikan masa *'iddah*nya. Pada saat menjalani masa *'iddah* tersebut juga diharamkan untuk melamarnya. Akan tetapi, tidak ada larangan untuk menyatakannya dengan sindiran.[54] Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

---

[52] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2003) 114-115.

[53] Abū 'Abdillah Muhammad 'Ibn Yazīd al-Quzwayniy, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004) 198.

[54] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'akzam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*"[55]

Kedua larangan pernikahan juga termasuk ke dalam pernikahan yang bersifat sementara. Sehingga ketika orang tersebut telah telah selesai melaksanakan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji dan atau mereka telah menyelesaikan masa *'iddah*nya maka mereka boleh menikah maupun menikahkan.

D. Larangan Menikah Karena Perjanjian

Larangan menikah karena perjanjian ini membahas tentang larangan pernikahan yang terdapat dalam suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut terjalin antara pihak Kemenag RI dengan pihak mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.[56] Perbuatan tertentu tersebut adalah larangan untuk

---

[55] Departemen Agama RI, 57.

[56] Cahiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menikah dalam masa studi. Perjanjian larangan menikah dalam masa studi adalah suatu perjanjian untuk tidak menikah ketika yang bersangkutan masih menjalani masa studi. Adanya larangan menikah yang terdapat dalam surat perjanjian tersebut menyebabkan keharaman menikah yang hukum asalnya diperbolehkan menjadi diharamkan.

Larangan menikah dalam masa studi ini tidak di atur dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya akan tetapi aturan untuk tidak menikah tersebut wajib ditaati oleh semua mahasiswa yang mendapat biaya pendidikan (beasiswa) untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 dari pihak Kementerian Agama RI.

Perjanjian untuk tidak menikah dalam masa studi merupakan peraturan bagi mahasiswa PBSB dimana mahasiswa berjanji kepada pihak Kemenag RI sebagai pimpinan dan pihak-pihak terkait lainnya maupun kepada dirinya sendiri untuk tidak menikah sebelum yang bersangkutan menyelesaikan proses belajar. Peraturan dari pihak Kemenag RI ini merupakan amanah agar dilaksanakan dan dijaga sampai pada berakhirnya masa studi.

Islam sangat menjunjung tinggi untuk menunaikan sebuah amanah sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat *An-Nisā'* ayat 58 sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."*[57]

Ayat di atas memerintahkan untuk menunaikan amanah. Menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya adalah tugas kaum muslimin sekaligus akhlak mereka.[58]

Ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa Usman bin Thalhal.[59] Kunci Ka'bah ada pada dirinya karena dia adalah *sadinan*,[60] kemudian Rasulullah saw mencarinya pada pagi hari untuk meminta kunci dan Rasul shalat dua raka'at di sana. Setelah selesai Rasul keluar dan bertemu dengan Abbas ra. Dia berkata "berikan kunci itu padaku wahai Rasul, agar dapat berkumpul diantara *sadanah*. Maka Allah menurunkan ayat diatas dan Rasul membacakannya kepada semua orang. Dan kemudian Rasul memanggil Usman bin Thalhah dan memberikan kunci itu padanya.

Demikian ini karena kunci tersebut adalah amanah yang sejak awal diberikan oleh Rasul kepada Usman dan bukan pada Abbas. Walaupun ayat diatas turun berkenaan dengan suatu peristiwa tertentu akan tetapi ayat ini menjadi

---

[57] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 128.

[58] Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Ẓilalil Qur'an*, Penerjemah As'ad Yasin dkk , (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001) 396.

[59] Abū Bakr Jābir al-Jazairī, *Aisar at-Tafāsīr Lī Kalām al-Kabīr Jilid 1*, (Madinah: Maktabah 'Ulūm Wal Hikām, 1994), 4 97.

[60] Pembantu di dalam Ka'bah dan pekerjaan ini dinamakan As-sadanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat umum yaitu perintah untuk semua manusia agar menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.[61]

Kata الأَمَانَاتُ pada ayat di atas merupakan jamak dari kata الأَمَانَة yang berarti segala yang diperintah Allah kepada hamba-Nya.[62]Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada setiap orang baik dari perkataan, perbuatan maupun suatu pertanggung jawaban.[63]

Quraish Shihab menyatakan bahwa amanah adalah sesutu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.[64]

Perbuatan atau tindakan manusia adakalanya perbuatan tersebut berhubungan dengan Tuhan-Nya, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan dirinya sendiri. Ketiga hubungan ini terdapat amanah di

---

[61] Nashr bin Muhammad bin Ahmad Abū al-Laiṣ as-Samarqandī, *Tafsir as-Samarqandi Juz 1*, (Beirut Lebanon: Daar El-Fikr, 1996) 312.

[62] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 41.

[63] Abū Bakr Jābir al-Jazairī, *Aisar at-Tafāsīr Lī Kalām al-Kabīr Jilid 1*, (Madinah: Maktabah 'Ulūm Wal Hikām, 1994),4 96.

[64] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya yang harus dipertanggungjawabkan. Secara rinci akan disebutkan sebagai berikut:[65]

Pertama, amanah kapada Allah yaitu mengerjakan perbuatan yang diperintahkan dan menjauhi segala yang larangan-Nya. Kedua, amanah kepada sesama makhluk yaitu menunaikan titipan meninggalkan kecurangan dalam timbangan, tidak membicarakan aib orang lain dan lain sebagainya. Ketiga amanah kepada dirinya sendiri yaitu tidak melakukan perbuatan kecuali perbuatan itu bermanfaat dan baik menurut agama dan dunia.

Begitu juga dengan larangan menikah dalam masa studi. Larangan tersebut merupakan amanah dari pihak Kemenag RI agar dilaksanakan oleh semua mahasiswa PBSB. Jika amanah tersebut tidak ditunaikan sama halnya dengan mengingkarinya. Baik mengingkari Allah maupun mengingkari pemimpin. Padahal Islam memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta pemimpin di antara mereka, sebagaimana firman Allah swt dalam surat *An-Nisā'* ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍفَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٥٩)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari*

[65] Ismāīl Ḥaqqī al-Brusawī, *Tafsīr Rūh al-Bayān Jilid 2*, (Beirut Lebanon: Daar El-Fikr, 2006) 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.'[66]

Surat yang senada dengan An-Nisā' ayat 58 adalah surat *An-Naḥl* ayat 91, yaitu

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

Artinya: *"dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.'*[67]

Menurut Ibn Jarīr dari Buraidah ayat ini turun ketika bai'at Nabi saw, sedangkan Ibn Jarīr dari Mazyadah ibn Jabīr, ayat ini turun ketika bai'at Nabi saw, yaitu mereka ikrar untuk tidak mepersekutukan Allah swt serta tidak melanggar perintah Nabi saw (masuk islam) dan pada saat itu kaum musyrik yang melanggar janji untuk masuk Islam sangat banyak sedangkan kaum muslimin sangat sedikit.[68]

Ayat di atas memerintahkan: "*tepatilah perjanjian* yang telah kamu ikrarkan dengan *Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah sesudah kamu menangguhkannya* yakni perjanjian-perjanjian yang kamu akui di hadapan pesuruh Allah. Demikian juga sumpah-sumpah yang

---

[66] Departemen Agama RI, 128.

[67] *Ibid.*, 415-416.

[68] Wahbah Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr Juz 7*, (Damaskus: Daar El-Fikr, 2003), 534.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut nama-Nya. Betapa kamu tidak harus menepatinya *sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi dan pengawas atas diri kamu* terhadap sumpah-sumpah dan janji-janji itu. S*esungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*, baik niat, ucapan maupun tindakan dan baik janji, sumpah maupun selainnya, yang nyata mupun rahasia."[69]

Penggalan ayat وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ merupakan perintah untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segalan larangan-Nya.[70]Perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menepati janji kepada mereka terhadap sesuatu yang diperjanjikan dan tidak diperkenankan untuk mengingkarinya.[71]Janji-janji yang dimaksud adalah perjanjian kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia.[72]

Kemudian penggalan ayat وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا merupakan pengulangan karena menepati perjanjian dan mencegah untuk melanggarnya

---

[69] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 330.

[70] Ismaīl Ḥaqqī Al-Brusawī, *Tafsīr Rūh al-Bayān Jilid 5*, (Beirut Lebanon: Daar El-Fikr, 2006) 86.

[71] Abū Bakr Jābir al-Jazirī, *Aisar at-Tafāsīr Lī Kalām al-Kabīr Jilid 3*, (Madinah: Maktabah 'Ulūm Wal Hikām, 1994),151.

[72] Ismaīl Ḥaqqī al-Brusawī, *Tafsīr Rūh al-Bayān Jilid 4*, (Beirut Lebanon: Daar El-Fikr, 2006) 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sangat berdekatan maknanya, sebab perintah untuk menjalankan suatu perbuatan maka wajib untuk mencegah meninggalkannya.[73]

Dari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa menunaikan amanah dan menepati janji merupakan tugas dari kaum muslimin yang harus dilaksanakan. Selain itu hal tersebut merupakan lambang dari akhlak. Maka ketika mahasiswa PBSB telah berjanji untuk tidak menikah dalam masa studi yang merupakan amanah dari pimpinan yaitu pihak Kemenag RI maupun pihak pengelola PBSB IAIN Sunan Ampel Surabaya, mereka harus menunaikannya dengan baik bukan malah melanggarnya.

[73] Abū Fadhl Syihab ad-Dīn as-Sayyīd Mahmūd al-Alūsi, *Tafsir Ruh al-Ma'ani Jilid 3*, (Beirut Lebanon: Daar El-Fikr, 2003), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM PBSB, TUJUAN PEMBENTUKAN DAN PANDANGAN MAHASISWA PBSB TENTANG LARANGAN NIKAH DALAM MASA STUDI

A. Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang tentunya sudah mendapat tempat di kalangan tertentu. Terbukti dengan perkembangan yang sangat pesat dari zaman ke zaman. Bahkan kini pesantren sudah membaurkan semua ilmu pengetahuan dalam susunan kurikulumnya. Paling tidak terdapat dua peran pondok pesantren yang harus diembannya.

Pertama, peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam (*tafaqquh fiddin*). Melalui peran ini, diharapkan pondok pesantren mampu terus mengembangkan dan memperkuat fungsi-fungsi kependidikan sebagai tempat belajar, mendalami, dan mengembangkan pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah dalam upaya penguatan moralitas bangsa.

Kedua, peran pondok pesantren sebagai pelaku pengembangan masyarakat (*agent of community development*). Melalui peran ini, pondok pesantren sebagai garda depan dalam pengubahan masyarakat dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya ini diharapkan ada optimisme kuat pondok pesantren dapat berkontribusi signifikan dalam pengatasan berbagai permasalahan yang harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituntaskan bangsa, seperti: kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, dan berbagai "kekurangan" masyarakat lainnya.

Bapak Choirul Fuad Yusuf sebagai Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yakin bahwa tingkat efektifitas pondok pesantren dalam pengembangan masyarakat ini sangat tinggi dikarenakan sejumlah faktor potensial. Pertama, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dibangun atau dikembangkan oleh, dari dan untuk masyarakat, sehingga keberadannya kuat secara cultural.[1]

Kedua, sebagian besar (lebih dari 85 % dari total 24.000 lembaga) berada di daerah pedesaan (*rural area*). Karena itu sangat strategis jikalau pondok pesantren diperankan dalam pengembangan masyarakat. Ketiga, pola kepemimpinan pondok pesantren yang berbasis kyai yang cenderung karismatik.

Dalam rangka penguatan kedua peran untuk membangun peradaban bangsa yang berkarakter tingginya penguasaan iptek dan moralitas (religiositas), Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menggulirkan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).

---

[1] Sambutan Bapak Chirul Fuad Yusuf sebagai Direktur Pendidikan diniyah dan Pondok Pesantren Direktor Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI terhadap majalah Santri vol. 2 Februari 2011, di bagikan kepada seluruh anggota PBSB dalam acara Pembinaan dan Temu Nasional MAhasiswa PEnerima Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB Kemenag RI) di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali 7-10 Februari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PBSB, kepanjangan dari Program Beasiswa Santri Berprestasi merupakan sebuah program pemberian bantuan pembiayaan yang diperlukan bagi santri berprestasi, yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama RI.[2]

PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi) ini telah dicanangkan sejak 5 tahun yang lalu, dimulai pada tahun 2005 di dua perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (program umum) sebanyak 12 orang dan Institut Pertanian Bogor (IPB) sebanyak 20 orang.[3] Sejak dicanangkan tahun 2005 tersebut program ini mendapat sambutan yang baik sekali dari banyak kalangan, baik pondok pesantren maupun perguruan tinggi. Sehingga program ini berkembang terus, dimana tahun 2006 dikembangkan lagi menjadi 5 Perguruan Tinggi dengan penambahan 3 Perguruan Tinggi yaitu ITS (Institut Tekhnologi Sepuluh November) Surabaya, UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Selanjutnya tahun 2007 bertambah lagi menjadi 9 perguruan tinggi dengan penambahan 4 Perguruan Tinggi, yaitu ITB (Institut Tekhnologi Bandung),

---

[2] Panduan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kemenag RI , http://www.pondokpesantren.net, (16 Desember 2010) .

[3] Butir-butir Pelaksanaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI oleh Bapak Khaeroni sebagai kasubdit Pemberdayaan Santri dan Layanan Pada Masyarakat, 17 Februari 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UNAIR (Universitas Airlangga) Surabaya, IAIN Walisongo Semarang, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tahun 2009 bertambah satu Universitas yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2010 UPI Bandung dan Universitas Mataram. Tahun 2011 bertambah lagi yaitu Universitas Indonesia Depok. Jadi jumlah dari semua Universitas sekarang adalah sebanyak tiga belas Universitas. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2010, PBSB telah memberikan beasiswa kepada 1970 santri berprestasi yang berasal dari 571 pondok pesantren se-Indonesia.[4]

Dari tiga belas perguruan tinggi ini dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona timur terdiri dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Malang, ITS dan UNAIR. Zona tengah meliputi UGM, UIN Sunan Kalijaga, IAIN Walisongo Semarang. Zona barat terdiri dari UIN Syarif Hidatyatullah Jakarta, ITB, IPB, UNRAM, UPI dan UI Depok.

Berdasarkan judul dari penelitian yang terdapat di BAB I, maka penelitian ini dikerucutkan pada satu perguruan tinggi yaitu IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian akan menguraikan tentang PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi) di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Ampel.

---

[4] Buku Panduan Pembinaan Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dan Temu Tokoh Pendidikan Nasional, Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, 7-10 Februari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya diketuai oleh Prof. Dr.H.A. Faishal Haq, MAg selaku Dekan Fakultas Syari'ah dengan sekretarisnya Dr. Masruhan, M. Ag selaku Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah. Sedangkan anggotanya adalah Dra. Hj.Shofiyah Asmu, M.Si, Edy Balkan Makki, MM dan Muh. Farid Syihabuddin, S.Ag, M.H.

Dari data yang telah didapat, IAIN Sunan Ampel Surabaya telah bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama dan menerima mahasiswa program beasiswa santri ini mulai tahun 2006. Sehingga IAIN Sunan Ampel Surabaya telah meluluskan 40 orang mahasiswa PBSB dan merupakan angkatan yang pertama. Angkatan kedua (Tahun Angkatan 2007) bertambah jumlahnya yaitu sebanyak 59 0rang. Angkatan ketiga (Tahun Angkatan 2008) berjumlah 60 orang. Tahun Angkatan 2009 IAIN Sunan Ampel Surabaya tidak mendapat jatah mahasiswa baru dikarenakan sudah melebihi quota dibandingkan dengan IAIN Walisongo Semarang dan UIN Sunan Kalijaga. Sehingga mahasiswa baru disalurkan kepada dua perguruan tinggi tersebut.

Pada tahun selanjutnya yaitu Tahun Angkatan 2010 IAIN Sunan Ampel kembali membimbing mahasiswa PBSB Kemenag RI yang anggotanya berjumlah 41 orang. Jadi sampai saat ini (selain TA 2006) jumlah keseluruhan dari mahasiswa PBSB di IAIN Sunan Ampel sebanyak 160. Pada tanggal 26 Maret 2011, terdapat dua mahasiswa Tahun Angkatan 2007 yang telah menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

studinya. Sehingga jumlah awal dikurang dua menjadi 158 orang. Pihak Kementerian Agama RI hanya menawarkan belajar pada Fakultas Syari'ah dengan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah di IAIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2006-2011 ini.[5]

Kemudian terdapat suatu organisasi yang berkenaan dengan PBSB ini, yaitu CSS MoRA (Community of Santri Scholars of Ministry of Religion Affairs) atau Para Mahasiswa Program Penerimaan Beasiswa Santri Berprestasi Kementerian Agama. Community of Santri Scholars of Ministry of Religion Affairs yang selanjutnya disingkat menjadi CSS MoRA merupakan sebuah organisasi yang menaungi mahasiswa program beasiswa santri berprestasi (PBSB) Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan program pemberian beasiswa bagi santri di pondok pesantren untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang sudah bekerjasama dalam program ini.

Semua peserta program PBSB Kementerian Agama RI merupakan anggota dari organisasi ini. Tidak terkecuali IAIN Sunan Ampel Surabaya. CSS MoRA didirikan pada 12 Desember 2007 di Hotel Grand Lembang, Lembang, Bandung, bertepatan dengan acara silaturahmi dan pembinaan peserta program PBSB Kemenag RI. Tanggal 12 Desember 2007 merupakan tanggal pemilihan ketua CSS MoRA Nasional yang pertama. Pada pemilihan tersebut saudara

[5] Daftar pilihan studi calon peserta PBSB tahun 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angga Sugih Pragina dari IAIN Sunan Ampel terpilih menjadi ketua CSS MoRA Nasional yang pertama.

CSS MoRA mempunyai visi yaitu terciptanya anggota CSS MoRA yang berorientasi pada keilmuan, pengembangan dan pemberdayaan pesantren serta pengabdian masyarakat, dan mempunyai misi mempererat silaturahmi antar anggota CSS MoRA, mengembangkan bakat dan minat dari anggota CSS MoRA, mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan mengembangkan jejaring organisasi. Kepengurusan CSS MoRA terdiri dari Pengurus CSS MoRA nasional dan Pengurus CSS MoRA Perguruan Tinggi.

CSS MoRA memiliki program jangka panjang dengan sasaran utamanya yaitu terwujudnya individu dan organisasi yang mampu memberikan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan untuk pesantren dan masyarakat umum.

Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI merupakan program trobosan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada pondok pesantren khususnya para santri dalam menghadapi era globalisasi dan modernisasi.[6] Tujuan dari program PBSB ini adalah menjaring santri yang memiliki kemampuan akademik, kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi.[7]

---

[6] Butir-butir pelaksanaan Program Beasiswa Santri Berprestasi,
[7] Panduan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Program ini merupakan upaya perluasan akses lulusan pondok pesantren dan untuk mempercepat ketertinggalan lembaga pendidikan pondok pesantren dibidang sains dan teknologi. Disamping itu program ini dimaksudkan sebagai upaya memperkuat pengembangan keagamaan (*tafaqquh fiddīn*). [8]

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari PBSB ini adalah

a. Penguatan sains dan teknologi yang sangat dibutuhkan pesantren dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengembangan masyarakat.
b. Memacu kalangan pondok pesantren untuk segera melakukan pembenahan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran.
c. Memacu para santri untuk meningkatkan kemampuan diri terutama dalam bidang sains dan teknologi.
d. Menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa alumni pondok pesantren akan dapat pula memasuki dunia perguruan tinggi.
e. Meyakinkan kalangan akademis atau perguruan tinggi bahwa santri juga mempunyai kualitas yang sama dengan mahasiswa dari umum bila diberi kesempatan yang sama.

---

[8] Butir-butir sambutan Direktur pada kegiatan koordinasi penyelenggara Program Beasiswa Santri Berprestasi oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketentuan Larangan Nikah Bagi Mahasiswa PBSB

Peraturan bagi mahasiswa PBSB ini ada sejak pertama kali santri tersebut mengajukan pendaftaran untuk mengikuti seleksi calon peserta PBSB. Peraturan ini disebut dengan ketentuan. Terdapat dua ketentuan yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua peserta PBSB dari seluruh perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Agama RI. Ketentuan umum merupakan ketentuan yang bersifat umum meliputi persyaratan yang berkenaan dengan keadaan santri tersebut. Sedangkan ketentuan khusus berisi pilihan lokasi perguruan tinggi.

Draft panduan seleksi tersebut dikirimkan dari Kemenag pusat kepada Kemenag Propinsi (Kepala Bidang Pekapontren) setelah adanya surat tentang pengumuman seleksi calon peserta PBSB oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Surat pemberitahuan tersebut juga berisi permohonan dari pihak Kemenag pusat kepada Kemenag provinsi untuk menginformasikan kepada pimpinan pondok pesantren yang ada di wilayah provinsi masing-masing.

Setelah draft sampai ke pondok pesantren, maka pihak pondok pesantren memberitahukan kepada santri dan memilih santri yang berprestasi untuk diajukan sebagai calon peserta seleksi. Setelah santri memenuhi persyaratan umum dan khusus serta telah mengisi formulir yang telah disediakan, santri didaftarkan ke Kemenag provinsi dengan menyerahkan formulir yang disebutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di atas. Kemenag provinsi selanjutnya melakukan seleksi administratif yaitu rekapitulasi data peserta seleksi PBSB.

Salah satu peraturan yang dilampirkan dalam formulir adalah surat perjanjian berisi ketentuan-ketentuan dimana harus dibuktikan dengan tandatangan bermaterai, yaitu memuat di antaranya sebagai berikut:

Pertama, pada saat pengajuan untuk mengikuti program tersebut, harus tercatat sebagai santri pada Pondok Pesantren dengan mukim minimal 3 (tiga) tahun. Jadi semua santri diwajibkan untuk sudah tinggal di pondok pesantren selama 3 tahun pada saat mereka mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi PBSB.

Kedua, berminat menjadi peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi dan akan mengikuti semua kegiatan yang diperuntukkan bagi pembinaan, monitoring dan evaluasi diri yang bersangkutan selama menjadi peserta PBSB. Peserta PBSB harus mengikuti semua kegiatan yang diperuntukkan kepada mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya matrikulasi atau orientasi, pembelajaran bahasa inggris, bahasa arab dan ushul fiqh, pembinaan dari Kemenag RI pusat berupa kegiatan pembinaan atau pengabdian masyarakat, atau temu kangen Nasional dan lain sebagainya.

Pra university atau orientasi merupakan kegiatan awal ketika peserta PBSB diterima di perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi IAIN Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya pra university atau orientasi diadakan hanya satu minggu sedangkan perguruan tinggi umum diadakan matrikulasi selama dua bulan. Kegiatan pra university atau orientasi ini bertujuan untuk menyiapkan kemampuan mahasantri baik dari segi keilmuan maupun dari segi mental sebelum mereka kuliah.[9] Setelah mengikuti matrikulasi atau orientasi yang diadakan oleh pihak Kemenag RI, mahasiswa PBSB harus mengikuti orientasi yang diadakan oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Pembelajaran bahasa arab, bahasa inggris dan ushul fiqh diadakan setiap hari sabtu dan ahad. Bagi semester pertama dikhusukan belajar bahasa arab dan bahasa inggris. Sedangkan bagi semester di atasnya (empat) belajar materi ushul fiqh yang dipandu oleh dosen-dosen yang pilihan. Selain kegiatan pembelajaran, ketika liburan mahasiswa pengelola PBSB IAIN Sunan Ampel Surabaya memberi kesempatan untuk kursus bahasa inggris di Pare, Kediri yang terkenal dengan kampung Inggris dan belajar ushul fiqh di Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Situbondo.

Kegiatan lain peserta PBSB adalah pembinaan dari Kemenag RI pusat yang diadakan setiap satu tahun sekali. Kegitan tersebut meliputi tiga zona, adakalanya kegiatan tersebut diadakan tiap zona dan adakalanya tiga zona berkumpul menjadi satu di suatu tempat. Bagi peserta PBSB semester awal atau baru, kegiatan tersebut berbentuk pembinaan, sedangkan bagi semester lama

[9] Butir-Butir Pelaksanaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Departemen Agama RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatannya berbentuk pengabdian masyarakat. IAIN Sunan Ampel Surabaya memberikan penyuluhan tentang perkawinan sebagaimana yang mereka pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Selain penyuluhan perkawinan, mereka juga memberikan pelatihan management oraganisasi dan diklat kepenulisan bagi santri dimana pembinaan tersebut diadakan. Kegiatan ini biasanya juga disebut sebagai kegiatan Temu Kangen Nasional CSS MoRa, karena semua peserta PBSB dari perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Kementerian Agama RI berkumpul di satu tempat.

Ketiga, yang bersangkutan belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama menempuh studi. Point ketiga ini yang menjadi topik dalam penelitian. Peserta PBSB harus belum menikah ketika mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program ini dan harus berjanji untuk tidak menikah selama proses perkuliahan. Hal inilah yang disebut sebagai larangan menikah dalm masa studi.

Pada kenyataannya, tahun Angkatan pertama (2006), yang merupakan angkatan pertama PBSB di IAIN Sunan Ampel Surabaya, terdapat mahasiswi yang telah menikah pada masa studi. Kemudian Tahun Angkatan kedua (2007) seorang mahasiswa dan tiga orang mahasiswi menikah ketika mereka masih menjalani tahap belajar. Tahun Angkatan ketiga (2008) dua orang mahasiswi juga menikah ketika mereka belum menyelesaikan program ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, bersedia untuk mengabdi di Pondok Pesantren yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama RI. Berkaitan dengan rencana pembinaan pasca studi, peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi Kementerian Agama RI yang lulus, mempunyai kewajiban mengabdi ke pondok pesantren atau lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI minimal selama tiga tahun.

Bagi yang lulus dengan IPK (Indeks Prestasi Komulatif) minimal sangat memuaskan akan diupayakan untuk diangkat sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Agama RI. Sedangkan lainnya akan direkrut sebagai Sarjana Pelapor Pengembangan Pendidikan Islam dengan tanpa ikut untuk diangkat sebagai CPNS. Mereka akan ditempatkan pada pondok pesantren dan atau lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama yang memeiliki potensi sesuai denagn bidang keilmuannya masing-masing.

Kelima, berjanji untuk bersungguh-sungguh mendahulukan kepentingan menyelesaikan studi tepat waktu dengan menjaga *Akhlākul Karīmah*. Program Beasiswa Santri Berprestasi ini memberikan beasiswa kepada santri berprestasi selama masa studi yang telah ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dan harus menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Dan yang tidak kalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya setiap peserta PBSB harus menjaga etika dan moral yang baik, berakhlak yang mulia.

Keenam, jika mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dipertanggungjawabkan, maka harus bersedia mengembalikan seluruh biaya seleksi, pendidikan, dan tunjangan yang telah dikeluarkan Kementerian Agama RI selama masa studi.

Ketentuan atau persyaratan umum dan khusus yang telah dipaparkan diatas, sudah menjadi persyaratan awal ketika yang bersangkutan masih menjadi calon peserta seleksi PBSB, yaitu ketika mereka mendaftarkan diri di kantor wilayah Kementerian Agama pada provinsi masing-masing.

Pada surat perjanjian yang disertai dengan tandatangan bermaterai, yaitu pada point ketiga disebutkan bahwa bagi mahasiswa PBSB yang mendaftarkan dirinya adalah belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama masa studi. Hal itulah yang disebut sebagai larangan nikah dalam penelitian ini yaitu larangan menikah bagi mahasiswa penerima beasiswa santri berprestasi Kemenag RI selama menempuh masa studi. Karena larangan menikah tersebut teruntuk bagi semua mahasiswa PBSB di perguruan tinggi manapun maka peraturan tentang larangan menikah ini juga berlaku di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kementerian Agama RI akan menanggung biaya pendidikan PBSB sampai yang bersangkutan menyelesaikan studi dan atau maksimal 8 (delapan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semester di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan bantuan biaya pendidikan ini diharapkan para mahasiswa tidak terbebani masalah biaya pendidikan selama masa studi. Semua peraturan yang telah dicanangkan termasuk larangan menikah dalam masa studi, juga mempunyai tujuan tersendiri yaitu tidak membebani mahasiswa dengan permasalahan keluarga selama mereka masih dalam tahap belajar. Ikhtiar untuk sukses studi tepat waktu dan terbangunnya komitmen para santri untuk senantiasa mengembangkan diri di pesantren kelak, menjadi harapan tidak saja Kementerian Agama RI akan tetapi juga pondok pesantren dan masyarakat.[10]

Perjanjian larangan menikah dalam masa studi tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang atau peraturan umum lainnya akan tetapi peraturan ini wajib dilaksanakan oleh mahasiswa PBSB. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Berkaitan dengan PBSB tersebut di atas, maka pihak Kemenag RI menuntut agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan pengguliran biaya pendidikan. Pihak mahasiswa berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut dan mempunyai hak untuk menerima biaya pendidikan. Perjanjian

---

[10] Buku Panduan Pembinaan Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dan Temu Tokoh Pendidikan Nasional, Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, 7-10 Februari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermaterai ini menyebabkan mahasiswa PBSB terlarang untuk melaksanakan pernikahan selama proses perkuliahan. Perjanjian ini adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

C. Deskripsi Pandangan Mahasiswa PBSB IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap Larangan Nikah dalam Masa Studi

Pandangan mahasiswa PBSB terhadap larangan nikah ini akan dijawab berdasarkan hasil survei kepada seluruh peserta PBSB. Data yang diperoleh dari hasil survei hanya berjumlah 154 mahasiswa karena 4 lainnya dari angket yang dibagikan tidak dijawab oleh responden. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Isi perjanjian

TABEL 3.1

Isi Perjanjian

No	Isi Perjanjian	Alternatif Jawaban	Frek.	Prosentase
1.	a. Perjanjian PBSB telah jelas melarang saya untuk menikah	Sangat Setuju (SS)	28	18,2%
		Setuju (S)	111	72,1%
		Tidak setuju (TS)	14	9,0%
		Sangat tidak setuju (STS)	1	0,7%
		Total responden	154	100%
2.	b. Larangan menikah dalam perjanjian saya pahami isinya dan konsekuensinya	Sangat Setuju (SS)	23	14,9%
		Setuju (S)	109	70,8%
		Tidak setuju (TS)	22	14,3%
		Sangat tidak setuju (STS)	0	0
		Total responden	154	100%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	c. Larangan dalam perjanjian tersebut bersifat final dan harus ditaati oleh seluruh mahasiswa PBSB	Sangat Setuju (SS)	15	9,8%
		Setuju (S)	86	55,9%
		Tidak setuju (TS)	51	33,1%
		Sangat tidak setuju (STS)	2	1,2%
		Total responden	154	100%
4.	d. Saya mentaati isi perjanjian tersebut karena bagian dari kesadaran hukum saya	Sangat Setuju (SS)	25	16,2%
		Setuju (S)	108	70,1%
		Tidak setuju (TS)	15	9,8%
		Sangat tidak setuju (STS)	6	3,9%
		Total responden	154	100%
5.	e. Apabila saya melanggar isi perjanjian tersebut, pihak PBSB berhak memberikan sanksi kepada saya	Sangat Setuju (SS)	15	9,8%
		Setuju (S)	108	70,1%
		Tidak setuju (TS)	25	16,2%
		Sangat tidak setuju (STS)	6	3,9%
		Total responden	154	100%

Komponen survei yang pertama dalam penelitian ini adalah kajian terhadap isi perjanjian. Isi perjanjian dirumuskan dalam bentuk 5 pertanyaan angket. Dari tabel di atas diperoleh hasil jawaban dari responden sebanyak 154 mahasiswa dengan prosentase jawaban terbanyak pada point alternatif jawaban "Setuju (S)" yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut memang telah jelas melarang untuk menikah. Sekitar 70,8 % mahasiswa menyatakan bahwa larangan menikah dalam perjanjian mereka pahami isinya dan konsekuensinya. Namun sebanyak 33,1% tidak menyetujui bahwasanya larangan dalam perjanjian tersebut bersifat final dan harus ditaati oleh seluruh mahasiswa PBSB. Berdasarkan hasil wawancara hal ini dikarenakan terdapat pendapat bahwa perjanjian larangan menikah tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menjelaskan larangan pernikahan karena perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebanyak 70,1 % mahasiswa mentaati isi perjanjian tersebut karena bagian dari kesadaran hukum. 108 % setuju dan bahkan 9,8 % mahasiswa menyatakan sangat setuju apabila mereka melanggar isi perjanjian, pihak PBSB berhak memberikan sanksi. Hasil yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan faktor taat hukum sangat mempengaruhi pendapat mahasiswa PBSB tentang isi perjanjian yang memuat larangan nikah selama menempuh masa studi.

2. Pandangan terhadap larangan nikah

TABEL 3.2

Pandangan terhadap larangan nikah

No.	Pandangan	Alternatif Jawaban	Frek.	Prosentase
1.	a. Ketika saya menandatangani perjanjian, saya setuju dengan konsekuensi yang yang akan saya terima	Sangat Setuju (SS)	9	5,9%
		Setuju (S)	122	79,3%
		Tidak setuju (TS)	20	12,9%
		Sangat tidak setuju (STS)	3	1,9%
		Total responden	154	100%
2.	b. Saya tidak akan menikah selama masa studi sebab dilarang oleh perjanjian PBSB	Sangat Setuju (SS)	13	8,4%
		Setuju (S)	91	59,0%
		Tidak setuju (TS)	49	31,9%
		Sangat tidak setuju (STS)	1	0,7%
		Total responden	154	100%
3.	c. Saya tidak akan menikah selama studi karena proses perkuliahan dan kegiatan PBSB yang berat	Sangat Setuju (SS)	11	7,1%
		Setuju (S)	101	65,5%
		Tidak setuju (TS)	41	26,7%
		Sangat tidak setuju (STS)	1	0,7%
		Total responden	154	100%
4.	d. Larangan dalam perjanjian tersebut menghapus hak hukum saya untuk menikah selama	Sangat Setuju (SS)	10	6,5%
		Setuju (S)	85	55,2%
		Tidak setuju (TS)	54	35,0%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	studi	Sangat tidak setuju (STS)	5	3,3%
		Total responden	154	100%

Komponen survei yang kedua adalah pandangan mahasiswa PBSB tentang larangan nikah. Pada komponen survei yang kedua ini hasil terbanyak terdapat pada alternatif jawaban " Setuju (S)" dengan rincian 79,3% ketika mereka menandatangani perjanjian, mereka menyatakan setuju dengan konsekuensi yang akan diterima. Terlihat 59,0% mahasiswa setuju tidak akan menikah selama masa studi sebab dilarang oleh perjanjian PBSB. Namun 31,9% menyatakan tidak setuju jika mereka tidak menikah karena dilarang perjanjian tetapi hal ini dikarenakan adanya tuntutan prestasi.

Selain alasan dari tuntutan prestasi mereka menyatakan alasan tidak menikah dalam masa studi bukan karena perjanjian akan tetapi terdapat faktor ekonomi, perintah dan saran dan perintah dari orang tua, dan juga karena belum ada pasangan.

Terlihat 65,5 % menyatakan tidak akan menikah selama studi karena proses perkuliahan dan kegiatan PBSB yang berat. Sedangkan 26,7% menyatakan proses perkuliahan dan kegiatan yang berat tidak menjadi penghalang mereka untuk menikah. Semua itu kembali pada yang menjalaninya. Dan 55,2% menyatakan setuju terhadap larangan dalam perjanjian tersebut menghapus hak hukum untuk menikah selama studi. Sedangkan 35,0% menyatakan tidak setuju

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena masih terdapat kemungkinan jika suatu saat nanti (dan masih dalam menempuh masa studi) mereka akan menikah walaupun sebenarnya menikah dalam masa studi telah jelas dilarang dalam perjanjian.

3. Ketentuan hukum Islam terhadap larangan nikah bagi mahasiswa, memuat:

TABEL 3.3

Ketentuan hukum Islam terhadap larangan nikah bagi mahasiswa

No.	Hukum Islam	Alternatif Jawaban	Frek.	Prosentase
1.	a. Isi perjanjian PBSB tentang larangan menikah dalam masa studi sejalan dengan ketentuan hukum Islam	Sangat Setuju (SS)	5	3,3%
		Setuju (S)	26	16,9%
		Tidak setuju (TS)	91	59,0%
		Sangat tidak setuju (STS)	32	20,8%
		Total responden	154	100%
2.	b. Perjanjian larangan nikah harus saya ikuti dan bersifat mutlak	Sangat Setuju (SS)	10	6,5%
		Setuju (S)	46	29,9%
		Tidak setuju (TS)	93	60,3%
		Sangat tidak setuju (STS)	5	3,3%
		Total responden	154	100%
3.	c. Larangan menikah karena perjanjian diatur dalam ketentuan hukum Islam	Sangat Setuju (SS)	2	1,2%
		Setuju (S)	38	24,7%
		Tidak setuju (TS)	81	52,6%
		Sangat tidak setuju (STS)	33	21,5%
		Total responden	154	100%

Komponen ketiga berisi tentang pertanyaan mengenai ketentuan hukum Islam terhadap larangan nikah. Dari tabel di atas nampak jawaban yang paling dominan dipilih oleh responden adalah pada alternatif jawaban "Tidak setuju

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(TS)". Sebagian besar responden menganggap bahwa isi perjanjian tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan larangan menikah juga tidak di atur di dalam Islam. Larangan menikah karena perjanjian tidak tertera dalam al-Qur'an secara jelas. Karena mereka berpendapat bahwa isi dan larangan tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam maka 60,3 % mahasiswa menyatakan perjanjian tersebut tidak harus diikuti secara mutlak.

Berdasarkan observasi (pengamatan) terhadap mahasiswa PBSB disertai dengan pengakuan mereka, mulai Tahun Angkatan 2007 sampai Angkatan 2010, terdapat hasil sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

TABEL 3.4

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1.	Sudah menikah	6	3,7 %
2.	Belum menikah	152	96,3%
	Total	158	100%

Dari tabel nampak 3,7 % mahasiswa telah menikah selama masa studi sedangkan 96,3% mahasiswa belum menikah. Sebagai tindak lanjut dari penelitian terhadap mahasiswa yang telah menikah selama masih dalam masa studi, dilakukan wawancara dengan enam mahasiswa PBSB IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah menikah dan hasilnya dijelaskan di bawah ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan wawancara dengan 'Aisyah (semester VIII mahasiswa PBSB TA 2007) menjelaskan bahwa dalam masa studi jangan mengkambinghitamkan nikah. Hal itu tergantung yang menjalaninya. Menurut penuturannya dia setuju dengan boleh menikah dengan syarat studi tetap lancar, kalau hanya takut ganggu kuliah, sebenarnya bukan hanya nikah yang ganggu tapi organisasi pun mengganggu jika yang menjalaninya tidak bisa mengatur waktu. "Bukankah menikah dan menuntut ilmu merupakan keharusan dalam Islam?", tuturnya. [11]

Hasil wawancara dengan Fatimah (mahasiswi PBSB semester VI TA 2008) ditemukan penjelasan, bahwa terdapat pendapat sangat tidak setuju sekali dengan larangan pernikahan dalam masa studi. Hal ini dikarenakan Islam telah jelas menganjurkan pernikahan.[12]

Keterangan dari Khadijah (mahasiswi semester VIII TA 2007) bahwa dirinya sedikit keberatan dengan larangan nikah tersebut. Belum tentu menikah mengganggu studi dan tidak semua pikiran dan tujuan hidup seseorang bisa disamakan. Dan menikah bisa memberikan semangat dalam menjalani kehidupan. Mahasiswi yang menikah pada tanggal 13 Juni 2008 mengaku sebenarnya merasa takut terhadap perjanjian yang berisi larangan menikah. [13]

---

[11] Wawancara dengan mahasiswi PBSB semester VIII TA 2007, Senin 04 April 2011.

[12] Wawancara dengan mahasiswi PBSB semester VI TA 2008, Senin 04 April 2011.

[13] Wawancara dengan mahasiswi PBSB semester VIII TA 2007, Senin 04 April 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sofiya (mahasiswi semester VI TA 2008), tidak setuju dengan larangan nikah dalam masa studi. "Dilarang nikah agar tidak terganggu kuliahnya, tapi kalau tidak nikah bagaimana jika kuliah terganggu?. Atau kalau nikah tapi kuliah tidak terganggu kan sah-sah saja", katanya.[14] Menurut Asma' (mahasiswi semester VIII TA 2007), menyebutkan menikah pada masa kuliah merupakan pilihan yang konsekuensinya tidak mudah, akan tetapi jangan karena menikah kuliah menjadi berantakan.[15]Dan Ahmad mengatakan bahwa pendidikan secara mental, finansial, maupun agama, baginya tidak menjadi permasalahan untuk melangsungkan pernikahan.[16]

[14] Wawancara dengan mahasiswi PBSB semester VI TA 2008, Senin 04 April 2011.

[15] Wawancara dengan mahasiswi PBSB semester VIII TA 2007, Ahad 24 April 2011.

[16] Wawancara dengan mahasiswa PBSB semester VIII TA 2007, Senin 02 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH DALAM MASA STUDI BAGI MAHASISWA PBSB KEMENAG RI IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Analisis terhadap Perjanjian Larangan Menikah Mahasiswa PBSB

Larangan untuk menikah telah tertera secara tegas di dalam surat perjanjian. Larangan pernikahan ini tidak berlaku untuk umum akan tetapi hanya berlaku khusus bagi mahasiswa penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi. Perjanjian larangan menikah ini harus dilaksanakan ketika yang bersangkutan masih menempuh masa studi.

Perjanjian tersebut memuat isi sebagai berikut:

1. Pada saat pengajuan untuk mengikuti program terebut, harus tercatat sebagai santri pada Pondok Pesantren dengan mukim minimal 2 (dua) tahun
2. Berminat menjadi Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi dan akan mengikuti semua kegiatan yang diperuntukkan bagi pembinaan, monitoring dan evaluasi diri yang bersangkutan selama menjadi peserta PBSB.
3. Yang bersangkutan belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama menempuh studi.
4. Bersedia untuk mengabdi di Pondok Pesantren yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama RI.

5. Berjanji untuk bersungguh-sungguh mendahulukan kepentingan menyelesaikan studi tepat waktu dengan menjaga Akhlakul Karimah.
6. Jika mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dipertanggungjawabkan, maka harus bersedia mengembalikan seluruh biaya seleksi, pendidikan, dan tunjangan yang telah dikeluarkan Kementerian Agama RI selama menempuh masa studi.

Perjanjian untuk tidak menikah terdapat pada point ketiga. Perjanjian larangan menikah bagi mahasiswa PBSB Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah larangan bagi mahasiswa penerima beasiswa santri berprestasi Kementerian Agama RI yang mengambil program studi di IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk melakukan pernikahan selama menempuh masa studi. Jadi melaksanakn perjanjian tersebut adalah wajib hukumnya bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprstasi Kemenag RI.

Peraturan untuk tidak menikah telah menjadi persyaratan awal ketika yang bersangkutan mendaftarkan diri. Hal ini tertera dalam panduan seleksi peserta PBSB Kemenag RI sebagaimana terlampir. Dan kemudian persyaratan untuk tidak menikah ini dituangkan secara khusus ke dalam surat perjanjian. Maka dapat dipahami bahwasanya aturan mengenai larangan menikah sudah menjadi suatu persyaratan sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta seleksi diterima di perguruan tinggi maka perjanjian larangan menikah akan terus berlangsung sampai peserta PBSB menyelesaikan belajarnya.

Program Beasiswa Santri Berprestasi mempunyai sederet ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum berisi tentang ketentuan yang bersangkutan dengan status santri, asal pendidikan, prestasi, keadaan santri dan peraturan lainnya yang menyatakan kesediaan mengikuti program yang ditetapkan oleh Kemenag RI. Sedangkan ketentuan khusus meliputi pilihan studi yaitu memilih perguruan tinggi yang akan dimasuki.

Larangan untuk menikah sebenarnya sudah terdapat dalam ketentuan umum. Hal ini dapat dilihat di panduan seleksi calon peserta Program Beasiswa santri Berprestasi pada ketentuan umum huruf m sebagaimana terlampir. Kemudian larangan ini lebih dikuatkan dengan dirangkumnya ke dalam surat perjanjian bermaterai yang dilampirkan dalam panduan formulir pendaftaran. Panduan ini dikirim dari Kemenag pusat kepada Kemenag provinsi yang kemudian diumumkan kepada pondok pesantren di wilayah tersebut. Setelah melengkapi persyaratan kemudian diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama yang ditunjuk selanjutnya diadakan seleksi administratif.

Surat pernyataan tersebut harus dibubuhi dengan tanda tangan dan materai yang kemudian dikirimkan kepada Kementerian Agama RI di provinsi masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mengikatkan dirinya untuk mengikuti semua yang dicanangkan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Larangan menikah karena perjanjian berlaku mulai yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi dan jika peserta seleksi tersebut diterima maka larangan ini berlaku sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan masa studinya.

Pada program pemberian beasiswa ini, pihak Kemenag RI menawarkan suatu program untuk mengikuti pendidikan dengan memberikan biaya disertai dengan perjanjian. Kemudian pihak peserta PBSB yang menerima (yang telah lulus seleksi) tawaran dari Kemenag RI untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan sesuai prosedur dan terikat dengan perjanjian tersebut. Perjanjian ini tidak bertujuan untuk mengekang mahasiswa PBSB tetapi hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan awal pembentukan Program Beasiswa Santri Berprestasi.

Adanya perjanjian, diharapkan mahasiswa dapat menjalankan program yang telah ditetapkan oleh pihak Kemenag RI dengan baik dan benar. Program tersebut memberikan biaya pendidikan bagi santri-santri pondok pesantren yang berprestasi guna melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi selama waktu yang telah ditetapkan. Mahasiswa harus menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Jadi jika mahasiswa tersebut tidak menyelesaikan studi tepat pada waktunya, mereka akan menanggung akibatnya. Adakalanya akibat tersebut adalah membayar biaya lanjutan pendidikan dengan biaya sendiri atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan semua biaya pendidikan yang telah diberikan kepada peserta PBSB.

Salah satu isi perjanjian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah larangan mahasiswa untuk menikah. Perjanjian ini bukan bermaksud untuk mengekang hak mahasiswa PBSB untuk menikah selama menempuh studi tetapi hal ini lebih pada kemaslahatannya. Dengan menikah pada waktu studi dikhawatirkan hal ini akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Mahasiswa akan terbebani khususnya dengan permasalahan keluarga yang tidak mudah. Menurut teori memang menikah sangatlah kelihatan mudah akan tetapi dalam prakteknya sangat membutuhkan kesiapan mental dan fisik yang matang.

Pemberian beasiswa kepada para santri dengan tujuan memacu santri untuk meningkatkan kemampuan diri terutama dalam bidang sains dan teknologi tentunya hal ini dibarengi dengan kegiatan-kegiatan tambahan yang menunjang agar para santri dapat bertambah pengetahuannya. Sehingga jika nantinya santri kembali ke pondok pesantren mereka dapat membantu dalam bidang penguatan sains dan teknologi yang dibutuhkan pesantren dalam menjalankan fungsi pondok pesantren sebagai suatu lembaga pengembangan masyarakat. Hal tersebut akan dapat memacu kalangan pondok pesantren untuk segera melakukan pembenahan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran.

Maka dengan adanya biaya tersebut diharapkan tujuan dari pembentukan Program Beasiswa Santri Berprestasi tercapai. Adanya perjanjian dengan disertai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermacam-macam persyaratan sebagaimana telah disebutkan pada isi dari perjanjian akan dapat membantu mahasiswa dalam menjalankan amanah tersebut.

Dengan berbagai macam tugas utama yang diemban oleh peserta Program Beasiswa Santri berprestasi ini, mahasiswa harus melaksanaknnya dengan konsisten. Maka diadakanlah suatu perjanjian antara pihak peserta PBSB dengan pihak Kemenag RI agar mahasiswa tidak belajar dengan mengikuti kemauannya sendiri mengingat biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak Kemenag RI yang terhitung tidak sedikit jumlahnya. Harapan untuk sukses dan menjalani studi tepat pada waktunya tidak hanya menjadi harapan pihak Kemenag RI saja akan tetapi harapan pondok pesantren dan juga masyarakat.

Islam sangat menjunjung tinggi dalam hal menunaikan amanah. Begitu juga dengan menepati suatu perjanjian. Menepati suatu perjanjian adalah wajib. Jadi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi yang telah berjanji sebagaimana terdapat dalam surat perjanjian di atas, maka harus menepatinya dan tidak boleh mengingkarinya. Khususnya dalam hal perjanjian untuk tidak menikah yang berlaku bagi peserta PBSB. Perjanjian dalam suatu program bertujuan demi kemaslahatan yaitu agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis terhadap Pandangan Mahasiswa PBSB tentang Larangan Nikah dalam Masa Studi

Berdasarkan survei dengan menyebarkan angket yang ditindaklanjuti dengan wawancara, sebagaimana pada BAB III disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak menikah yaitu sebagai berikut:

a. Taat hukum

Faktor taat hukum, faktor ini sejalan dengan hukum Islam yaitu menaati sebuah isi perjanjian. Mahasiswa PBSB menaati perjanjian dengan kesadaran hukum masing-masing yaitu karena kesadaran untuk menaati hukum. Mahasiswa PBSB IAIN Sunan Ampel memilih untuk tidak menikah selama masa studi karena mereka telah berjanji untuk mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan. Suatu perjanjian merupakan amanah yang harus ditunaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."[1]

b. Proses perkuliahan dan kegiatan PBSB yang berat

Faktor yang kedua adalah faktor perkuliahan dan kegiatan PBSB yang berat. Proses perkuliahan mahasiswa PBSB menuntut adanya nilai comlaude pada setiap mata kuliah dengan menyampaikan hasil studi kepada pihak pusat tiap tahunnya. Jika terdapat mahasiswa yang mendapat nilai di bawah standar maka pihak pengelola IAIN Sunan Ampel akan mendapat teguran dari pihak pusat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III salah satu isi perjanjian yang terdapat pada point kedua, "berminat menjadi peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi dan akan mengikuti semua kegiatan yang diperuntukkan bagi pembinaan, monitoring dan evaluasi diri yang bersangkutan selama menjadi peserta PBSB". Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan ini tidak sedikit. Ditambah dengan proses perkuliahan dengan tuntutan nilai.

Faktor ini menyebabkan mereka untuk tidak menikah selama masa studi. Sebagian besar mahasiswa khawatir jika mereka menikah ketika masih menjalani tahap belajar. Alasannya adalah mereka tidak bisa menjalani belajar dengan baik dan tidak dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya. Dengan menikah pada masa studi ditakutkan mereka akan dibebani dengan permasalahan keluarga. Padahal mereka sudah dipercayai oleh pihak Kemenag

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RI untuk menjalankan amanah yaitu mengunakan biaya pendidikan untuk pendidikan jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Tuntutan prestasi

Sesuai dengan yang tertera dalam panduan seleksi pendaftaran Program Beasiswa Santri Berprestasi bahwasanya program ini menjaring santri yang mempunyai prestasi baik maka ketika mereka sudah terhitung sebagai peserta PBSB maka prestasi menjadi hal yang sangat diperhatikan. Tingkat prestasi dipantau oleh pihak Kemenag pusat tiap semesternya dengan pengiriman nilai oleh pengelola PBSB IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tuntutan inilah yang menjadi salah satu alasan mahasiswa PBSB untuk tidak menikah selama menjalani perkuliahan.

d. Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu permasalahan yang rumit. Faktor ekonomi ini menyebabkan peserta PBSB tidak menikah. Mereka mengikuti Program Beasiswa santri Berprestasi ini karena memang tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Kemudian dengan adanya biaya pendidikan ini mereka harus bersungguh-sungguh dalam hal belajar dan benar-benar menggunakan biaya tersebut unutk keperluan kuliah bukan unutk keperluan menikah (pemenuhan kebutuhan rumah tangga).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Lain-lain

Faktor yang digolongkan dalam lain-lain ini diantaranya adalah mereka tidak menikah karena memang terdapat perintah dan saran orang tua agar menyelesaikan kuliah terlebih dahulu kemudian menikah. Orang tua merupakan sosok yang penting dalam kehidupan ini yang harus ditaati dan dihormati perintahnya selama dalam hal kebaikan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua begitu pula kebencian. Sebagian mahasiswa mengaku mereka tidak menikah dalam masa studi bukan karena terdapat perjanjian yang menyatakan kebersediaan untuk tidak menikah akan tetapi karena belum adanya calon yang sesuai.

Sedangkan mahasiswa PBSB yang telah menikah mempunyai pandangan sebagai berikut

a. Tidak setuju dengan larangan pernikahan dalam masa studi karena dalam al-Qur'an dan hadits menganjurkan untuk menikah. Hal ini dikarenakan mereka hanya melihat sekilas tentang Islam yang menyeru umatnya pada pernikahan. Mereka tidak melihat kepada dalil-dalil yang menyebutkan mengenai kewajiban untuk menepati perjanjian. Karena sudah jelas larangan menikah tertera dalam suatu perjanjian.
b. Menuntut ilmu dan menikah merupakan suatu keharusan dalam Islam. Jika dengan menikah tidak mengganggu proses perkuliahan maka hal ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi masalah. Alasan ini jelas bertentangan dengan Islam. Walaupun proses perkuliahan tidak mengganggu akan tetapi peserta PBSB dilarang untuk menikah dalam masa studi karena mereka sudah berjanji kepada pihak Kemenag RI. Maka sudah menjadi kewajibannya untuk menepati suatu perjanjian.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Larangan Nikah Bagi Mahasiswa PBSB

Larangan pernikahan dalam penelitian ini terdapat dalam sebuah perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.[2] Salah satu obyek perjanjian mahasiswa PBSB yang tertera dalam surat perjanjian pada point ketiga yaitu larangan untuk menikah selama masa studi.

Jika ditilik dalam hukum Islam, pernikahan sangat dianjurkan. Anjuran tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis. Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan dengan lawan jenis tanpa aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah membuat aturan yang disebut dengan pernikahan.

---

[2] Cahiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang dikehendaki Allah untuk para hamba-Nya. Ini sudah menjadi hukum alam, bahwa pernikahan sebenarnya merupakan salah satu syari'at untuk semua makhluk meliputi alam, manusia maupun hewan.[3]Sebagaimana firman Allah dalam surat *Yāsīn* ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."*[4]

Dengan melakukan perkawinan sesuai dengan syari'at Islam, Allah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang berkecukupan dan menghilangkan berbagai macam kesulitan.

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia atas dasar kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at. Perkawinan adalah penyatuan jiwa dalam perasaan yang paling dalam. Allah mempertemukan dua jiwa ini untuk bersatu sehingga mereka bisa

---

[3] Al- Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani), 1.

[4] *Ibid.*, 710.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan cinta yang tulus dan kasih sayang yang penuh berkah.[5]

Islam menyukai pekawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun dengan kemanusiaan. Karena dalam perkawinan itu dapat menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari yang dilarang Allah.[6]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan galīḍan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah.*[7]

Kemudian Rasulullah SAW memberitahu para pemuda serta memerintahkan mereka untuk memberikan biaya kepada istrinya dan menafkahinya, ketika mereka telah menemukan perempuan yang sesuai, dan tidak ada dalam larangan syar'i.[8] Nabi SAW bersabda:

---

[5] Muhammad Ali al-Hasyimi, *Menjadi Muslim Ideal Pribadi Islami menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Penerjemah Ahmad Baidowi, (Yogya: Mitra Pustaka, Cet. 1, 2000) 94.

[6] Al- Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, 6

[7] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996) 14.

[8] Ali Yusuf as-Subḥi, *Nizām al-Usrah fī al-Islamī*, (Penerjemah : Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010) 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَال :قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : "*Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, : "Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya".* [9]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam menyeru umatnya untuk menikah. Walaupun menikah sangat dianjurkan dalam Islam, akan tetapi terdapat rambu-rambu yang harus ditaati dan adanya syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Namun demikian, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut dengan larangan perkawinan.[10]

Sayyid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan tidak semua perempuan dapat dinikahi akan tetapi syarat perempuan yang boleh dinikah hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan menikahinya,

---

[9] Abū al-Ḥasan Nūr ad-dīn Muhammad bin Abd al-Hādi as-Sindī, *Shahīh Bukhari bi al-Hāsiyah Imam al-Sindī Jilid 3*, (Beirut Lebanon : Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971) 422.

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet, 1, 2006), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik keharaman tersebut bersifat abadi atau selamanya (*al-tahrīm al-muabbad*) maupun keharaman yang bersifat sementara (*al-tahrīm al-mu'aqqat*).[11]

Keharaman yang bersifat abadi atau selamanya (*al-tahrīm al-muabbad*) disebabkan adanya hubungan *nasab* (keturunan atau kekerabatan), *muṣaharah* (pernikahan), dan *raḍa'* (susuan). Allah berfirman dalam surat *an-Nisa'* ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[12]

Sedangkan keharaman yang bersifat sementara (*al-tahrīm al-mu'aqqat*) diantaranya adalah

---

[11] Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2006) 487.

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan,
2. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki,
3. Wanita yang ditalak tiga (*ba'in*), sehingga ia dinikahi oleh laki-laki lain, yang kemudian berpisah karena perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan masa *'iddah*nya,
4. Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu '*iddah* selesai,
5. Menikah dengan pezina,
6. Perempuan yang haram dinikahi sebab kekufuran,
7. Perkawinan yang dilaksanakan ketika sedang menjalani ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri dan orang lain,
8. Wanita yang sedang menjalani '*iddah*, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga menyelesaikan masa *'iddah*nya.

Dari penjelasan tentang seruan Islam terhadap pernikahan dimana Islam sangat menganjurkan pernikahan dan larangan pernikahan dalam Islam maka tidak terdapat penyebutan larangan pernikahan karena melaksanakan suatu perjanjian.

Namun demikian dengan adanya larangan untuk menikah tersebut diharapkan mahasiswa dapat menggunakan biaya pendidikan untuk keperluan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses pendidikan. Hal itu merupakan amanah dari pihak Kemenag RI yang harus ditunaikan. Selain itu diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu tanpa terbebani dengan permasalahan keluarga. Tujuan pokok pemberian biaya pendidikan oleh Kemenag RI ini agar para santri menjadi orang yang berguna bagi kehidupan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu perjanjian diadakan demi tercapainya tujuan tersebut.

Perjanjian yang diperuntukkan bagi mahasiswa penerima beasiswa dari Program Beasiswa Santri Berprestasi ini diadakan demi kemaslahatan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Wahhab Khollaf bahwa yang menjadi tujuan umum syar'i dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia salah satunya adalah dengan menjamin kebutuhan primer. [13]

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika tidak ada, maka rusaklah aturan hidup mereka, tidak akan terwujud kemaslahatan dan akan marak kehancuran dan kerusakan di antara mereka. Kebutuhan primer bagi manusia kembali pada lima hal: agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, dan harta benda.[14]

Salah satu hal yang dapat menjamin kebutuhan primer adalah pendidikan, sehingga kelancaran dalam pendidikan menjadi hal yang urgen dalam proses

---

[13] Abdul Wahhab Khollāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Penerjemah Faiz el-Muttaqien,Jakarta: Pustaka Amani, 2003) 291.

[14] Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* , (Penerjemah Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan. Dalam hukum Islam pendidikan merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadits Nabi . Ilmu menjadi dasar yang menjamin kebutuhan primer bagi setiap manusia baik dalam segi agama, akal, jiwa, keluarga dan keturunan, maupun harta benda oleh karena itu menuntut ilmu diwajibkan dalam agama Islam.

Agama membutuhkan ilmu karena dengan ilmu agama dapat difahami dan dimengerti secara sempurna. Jaminan keselamatan terhadap agama adalah dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.[15]

Jaminan keselamatan akal adalah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syari'at Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan.[16] Dengan ilmu mereka akan dapat hidup, berada di tengah masyarakat sebagai orang yang berguna dan memberikan manfaat kepada orang lain.

---

[15] *Ibid.*, 426.

[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan mempengarui keselamatan jiwa dalam meningkatkan kualitas moral. Jaminan keselamatan jiwa ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Jika dikaitkan dengan Program Beasiswa Santri Berprestasi maka program ini memberikan biaya agar mereka dapat menuntut ilmu dengan baik sehingga dapat hidup sebagai sosok manusia yang terhormat dan mulia.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih saying kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.[17]

Pendidikan juga dapat menjamin keselamatan harta benda. Maka hal tersebut membutuhkan ilmu pengetahuan agar dapat mengetahui bagaimana cara yang halal untuk mendapatkan harta tersebut tanpa menggunakan cara yang diharamkan oleh agama.

Berdasarkan uaraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu dasar yang menjamin kebutuhan primer yang harus terpenuhi.

PBSB merupakan salah satu program yang melancarkan proses pendidikan mahasiswa berprestasi dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjanjian yang salah satunya adalah larangan untuk menikah selama menempuh masa studi yaitu hingga menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1

---

[17] *Ibid.* 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan atau maksimal 8 (delapan) tahun. Adanya larangan pernikahan dalam perjanjian ini untuk menghindari terganggunya proses pendidikan oleh permasalahan-permasalahan yang muncul ketika yang bersangkutan menikah.

Perjanjian yang melarang mahasiswa untuk menikah selama menjalani masa studi ini akan lebih spesifik jika didekati dengan metode *żarī'ah*. Menurut Abū Zahrah, *Żarī'ah* merupakan salah satu sumber pokok (asal) yang secara eksplisit dituturkan dalam kitab-kitab *mażhab* yang lain tidak menuturkan judul itu. Tetapi secara implisit bab ini dibahas dalam fiqh *mażhab* Hanafi dan Syafi'i, meski terdapat perbedaan pada bagian-bagian tertentu dan ada pula kesamaan pada bagian-bagian yang lain. Dari segi etimologi, *żarī'ah* berarti *wasīlah* (perantaraan). Sedang *żarī'ah* menurut istilah hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan *żarī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.[18]

---

[18] *Ibid.*, 438-439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber ketetapan hukum terbagi atas dua bagian yaitu:[19]

1. *Maqāṣid* (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung *maṣlahat* atau *mafsadat*.
2. *Wasāil* (perantaraan), yaitu jalan/perantaraan yang membawa *maqāṣid*, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (*maqaṣid*), baik berupa halal atau haram.

Dalam kaitannya dengan perjanjian larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI, terdapat suatu tujuan atau sasaran (perkara-perkara yang mengandung *maṣlahat*) yaitu lancarnya suatu proses pendidikan sehingga dapat tercapai tujuan dari pembentukan PBSB. Perjanjian tersebut merupakan jalan atau perantaraan yang membawa *maqāṣid* (lancarnya proses pendidikan) yakni suatu *wasīlah* yang menyebabkan hukum pernikahan menjadi haram karena adanya suatu perjanjian.

Dengan demikian, yang menjadi dasar diterimanya *zarāi'i* (jamak dari *żarī'ah*) sebagai sumber pokok hukum Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya., baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki terjadinya. Apabila perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan (*maṭlub*), maka ia menjadi *maṭlub*

[19] *Ibid.*, 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(diperintahkan). Sebaliknya jikalau perbuatan itu mengarah kepada perbuatan buruk, maka ia menjadi terlarang.[20]

[20] Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* , (Penerjemah Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah larangan bagi mahasiswa penerima beasiswa program santri berprestasi Kemenag RI yang mengambil program belajar di IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk melakukan pernikahan selama masa studi yang tertera dalam surat perjanjian.
2. Pandangan mahasiswa PBSB terhadap perjanjian larangan nikah ini berdasar dari hasil survei disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak menikah yaitu faktor taat hukum, proses perkuliahan dan kegiatan PBSB yang berat, tuntutan prestasi, ekonomi dan lain-lain. Bagi mereka yang menikah dalam maasa studi mempunyai pandangan bahwa larangan menikah karena perjanjian tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Begitu juga berpandangan bahwa menuntut ilmu dan menikah merupakan keharusan dalam Islam jadi jika menikah dengan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganggu proses perkuliahan hal ini dianggap tidak menjadi suatu permasalahan.

3. Dalam perjanjian larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI, terdapat suatu tujuan atau sasaran (perkara-perkara yang mengandung *maṣlahat*) yaitu lancarnya suatu proses pendidikan sehingga dapat tercapai tujuan dari pembentukan PBSB. Perjanjian tersebut adalah jalan atau perantaraan yang membawa *maqāṣid* (lancarnya proses pendidikan). Maka adanya perjanjian merupakan suatu *wasīlah* yang menyebabkan hukum pernikahan menjadi haram.

B. Saran-Saran

Belajar dari penelitian tentang larangan nikah dalam masa studi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya, maka dapat dijadikan renungan sebagai berikut:

1. Bagi pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya hendaklah bersikap lebih konsisten dalam hal memberikan pantauan terhadap mahasiswa PBSB terkait khusunya dengan kegiatan akademik.
2. Bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya hendaklah memahami dengan seksama bahwa perjanjian merupakan amanah yang harus ditunaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi pengkaji hukum Islam hendaknya dalam menetapkan hukum bukan kepada halal dan haramnya akan tetapi lebih pada kemaslahatan hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abū 'Abdillah Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwayniy, *Sunan Ibn Majjah*, Beirut: Dār el-Fikr, 2004.

Abū al-Ḥasan Nūr ad-Dīn Muhammad bin Abd al-Hādi as-Sindī, *Shahīh Bukhari bi al- Hāsiyah Imam Al-Sindī Jilid 3*, Beirut Lebanon : Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1971.

Abū Bakr Jābir al-Jazairī, *Aisar at-Tafāsīr Ii Kalām al-Kabīr Jilid 1*, Madinah: Maktabah 'Ulūm wa al-Hikām, 1994.

--------, *Aisar at-Tafāsīr Ii Kalām al-Kabīr Jilid 3*, Madinah: Maktabah 'Ulūm wa al-Hikām, 1994.

Abu Muhammad Waskito, *Muslimah Wedding Bila Hati Rindu Menikah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Abū Fadhl Syihāb ad-Dīn as-Sayyīd Mahmūd al-Alūsi, *Tafsir Ruh al-Ma'ānī Jilid 3*, Beirut Lebanon: Dār el-Fikr, 2003.

Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* , Penerjemah Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Al-Hasyimi, Muhammad Ali, *Menjadi Muslim Ideal Pribadi Islami Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Penerjemah Ahmad Baidowi, Yogya: Mitra Pustaka, Cet. 1, 2000.

Al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003.

Al-Jurjawi, Alī Ahmad, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, Mesir :al-Azhar, 1992.

Al-Kandahlāwī, Muhammad Zakariyyā, *Muwaṭṭo' Malik Juz 10*, Beirut Lebanon: Dār el-Fikr, 1989.

Al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'alā Maẓāhib al-Arba'ah*, Penerjemah: Masykur AB dkk, *Fiqh Lima Maẓhab*, Jakarta: PT: Lentera Barrittama, Cet. 1, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

--------, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2003.

As-Subḳi, Ali Yusuf, *Nizām al-Usrah fī al-Islāmī*, Penerjemah : Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Badrudzaman, Mariam Darus *at-el, Kompilasi hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 10, 2009.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam.*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Ghazaly, Abdul, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣīd* ,Diterjemahkan Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairī, *Shahīh al-Muslim Jilid 5*, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.

Ismāīl Ḥaqqī al-Brusawī, *Tafsīr Rūh al-Bayān Jilid 2*, Beirut Lebanon: Dār el-Fikr, 2006.

--------, *Tafsīr Rūh al-Bayān Jilid 4*, Beirut Lebanon: Dār el-Fikr, 2006.

--------, *Tafsīr Rūh al-Bayān Jilid 5*, Beirut Lebanon: Dār el-Fikr, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.

Khollāf, Abdul Wahhab *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Penerjemah Faiz el-Muttaqien,Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

--------, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsyiyah*, Kuwait: Dār el-Qalam, 1990.

Manshūr, Abd. al-Qadīr, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitāb wa al-Sunnah*, Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2005.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

--------, Tafsir *al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. 1, 2005.

Nashr bin Muhammad bin Ahmad Abū al-Laiṣ as-Samarqandī, *Tafsīr as-Samarqandī Juz 1*, Beirut Lebanon: Dār el-Fikr, 1996.

Ridlwi, Sayyid Muhammad, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, diterjemahkan M Hashem, Jakarta : Lentera, 1996.

Sayyid Quṭb, *Tafsir fī Ẓilal al-Qur'an*, Penerjemah As'ad Yasin dkk , Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.

Sayyid Sābiq, Fiqh Sunnah *2*, Beirut Lebanon: Dār El-Fikr, 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty,1982.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet.XI, 1998.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 9*, Dār el-Fikr, 1997.

--------, *Tafsīr al-Munīr Juz 7*, Damaskus: Dār el-Fikr, 2003.

Yūsuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Buku Panduan Pembinaan Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dan Temu Tokoh Pendidikan Nasional, Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, 7-10 Februari 2011.

Butir-butir Pelaksanaan Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI oleh Bapak Khaeroni sebagai kasubdit Pemberdayaan Santri dan Layanan Pada Masyarakat, 17 Februari 2009.

Butir-butir sambutan Direktur pada kegiatan koordinasi penyelenggara Program Beasiswa Santri Berprestasi oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya.*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

Panduan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kemenag RI , http://www.pondokpesantren.net.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id